

**RELEASE & DISCHARGE DALAM MSAA DAN MRNIA
SEBAGAI BENTUK TANGGUNG JAWAB PRIBADI
PEMEGANG SAHAM UTANG BLBI**

T E S I S



OLEH :

**NAMA MHS. : DEVI ANDANI, S.H.
NO. POKOK MHS. : 15912013
BKU : HUKUM BISNIS**

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
2017**

**RELEASE & DISCHARGE DALAM MSAA DAN MRNIA
SEBAGAI BENTUK TANGGUNG JAWAB PRIBADI
PEMEGANG SAHAM UTANG BLBI**

T E S I S



OLEH :

**Nama Mhs. : DEVI ANDANI, S.H.
No. Pokok Mhs. : 15912013
BKU : HUKUM BISNIS**

**Telah diujikan dihadapan Tim Penguji dalam Ujian Akhir/Tesis
dan dinyatakan LULUS pada hari Sabtu, 18 Maret 2017**

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
2017**



**RELEASE & DISCHARGE DALAM MSAA DAN MRNIA
SEBAGAI BENTUK TANGGUNG JAWAB PRIBADI
PEMEGANG SAHAM UTANG BLBI**

Oleh :

Nama Mhs. : **Devi Andani, S.H.**
No. Pokok Mhs. : **15912013**
BKU : **Hukum Bisnis**

**Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk diajukan
kepada Tim Penguji dalam Ujian Akhir/Tesis
Program Magister (S-2) Ilmu Hukum**

Pembimbing

Prof. Dr. Ridwan Khairandy SH., M.H

Yogyakarta,

Mengetahui
Ketua Program Pascasarjana Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia

Drs. Agus Triyanta, M.A., M.H., Ph.D.



**RELEASE & DISCHARGE DALAM MSAA DAN MRNIA
SEBAGAI BENTUK TANGGUNG JAWAB PRIBADI
PEMEGANG SAHAM UTANG BLBI**

Oleh :

Nama Mhs. : **Devi Andani, S.H.**
No. Pokok Mhs. : **15912013**
BKU : **Hukum Bisnis**

**Telah diujikan dihadapan Tim Penguji dalam Ujian Akhir/Tesis
dan dinyatakan LULUS pada Sabtu, 18 Maret 2017
Program Magister (S-2) Ilmu Hukum**

Pembimbing

Prof. Dr. Ridwan Khairandy, S.H., M.H. Yogyakarta,

Anggota Penguji

Dr. Budi Agus Riswandhi, S.H., M.Hum. Yogyakarta,

Anggota Penguji

Dr. Siti Anisah, S.H., M.Hum. Yogyakarta,

Mengetahui
Ketua Program Pascasarjana Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia

Drs. Agus Triyanta, M.A., M.H., Ph.

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Allah tidak mengubah suatu nikmat yang telah diberikan-Nya kepada suatu kaum, hingga kaum itu mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri.

Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui

::QS Al-Anfal (8:53)::

God loves you far too much to hand you, something too early or too late.

He knows when you're ready for it.

Tesis ini ku persembahkan untuk

Ayah dan Bunda tercinta atas pengorbanan dan dukungannya yang luar biasa

Serta untuk keluarga dan sahabat-sahabatku tersayang

Tak lupa untuk seseorang yang selalu memberikan dukungan dan motivasinya

Semoga tesis ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca

PERNYATAAN ORISINALITAS

KARYA TULIS ILMIAH BERUPA TUGAS AKHIR MAHASISWA

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA



Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama Mhs. : **Devi Andani, S.H.**
No. Pokok Mhs. : **15912013**
BKU : **Hukum Bisnis**

Adalah benar-benar mahasiswa Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Tesis dengan judul:

RELEASE & DISCHARGE DALAM MSAA DAN MRNIA SEBAGAI BENTUK TANGGUNG JAWAB PRIBADI PEMEGANG SAHAM UTANG BLBI

Karya tulis ilmiah ini akan saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika, dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa saya menjamin hasil karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar asli (orisinil), bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan '*penjiplakan karya ilmiah (plagiat)*';
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya tulis ilmiah ini ada pada saya, namun demi kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan Perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya tulis ilmiah saya tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (terutama pernyataan pada butir 1 dan 2), saya sanggup menerima sanksi baik sanksi administratif, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersikap kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya serta menanda-tangani Berita Acara terkait hak dan kewajiban saya, di depan Majelis atau Tim Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan Fakultas, apabila tanda-tanda plagiat disinyalir ada/terjadi pada karya tulis ilmiah saya ini oleh pihak Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Dibuat di : Yogyakarta
Pada tanggal : 12 Februari 2017
Yang Membuat Pernyataan

Devi Andani, S.H.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmaanirrahim

Assalamualaikum Wr. Wb.

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat, hidayah, serta inayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Tak lupa sholawat serta salam penulis haturkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW yang telah membawa manusia dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang.

Penulis menyadari bahwa tugas akhir yang berjudul “*Release & Discharge* dalam *MSAA* dan *MRNIA* Sebagai Bentuk Tanggung Jawab Pribadi Pemegang Saham Utang BLBI” masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu penulis mengharapkan saran dan pikiran yang berguna sebagai masukan bagi penulis. Penulis juga menyadari bahwa dari awal proses penulisan tugas akhir ini tidaklah sendiri. Berbagai arahan, petunjuk, saran, masukan, nasihat, serta motivasi yang diberikan kepada penulis menjadikan hambatan dan rintangan yang dialami menjadi berkurang bahkan mampu untuk diatasi. Oleh karena itu penulis ingin mengucapkan terima kasih sebagai rasa hormat dan penghargaan yang tulus kepada:

1. Allah SWT atas rahmat, hidayah, serta inayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini.

2. Bapak dan ibu tercinta serta nenek tersayang yang telah memberikan dukungan moril dan materiil selama penulis menuntut ilmu di bangku kuliah. Semoga Allah SWT memberikan kesempatan dan mengabdikan keinginan penulis untuk dapat membanggakan dan membahagiakan kalian semua.
3. Nandang Sutrisno, S.H., LL.M., M.Hum., Ph.D., selaku Rektor UII yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu pengetahuan dan pengalaman.
4. Bapak Drs. Agus Triyanta, M.A., M.H., Ph.D., selaku Ketua Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang juga telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu pengetahuan dan pengalaman di kampus tercinta, kampus perjuangan, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
5. Bapak Prof. Dr. Ridwan Khairandy, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Tesis yang telah meluangkan waktu dan pikiran untuk membimbing dan mengarahkan penulis serta tidak segan memberikan motivasi dan nasihat untuk penulis sehingga pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini.
6. Bapak Dr. Budi Agus Riswandi, SH, M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang tidak segan memberikan motivasi dan nasihat untuk penulis untuk terus belajar dan menimba ilmu yang lebih tinggi.

7. Bapak dan Ibu Dosen dan karyawan Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang selama ini telah memberikan ilmu dan membimbing penulis selama menempuh studi.
8. Sahabatku tersayang Miftakhul Rizqy Rosikhan Putri, S.E., Putri Eka Dewi, S.H., Marina Pravitasari, S.H., Provita Justisia, S.H., Ellen Vanella, S.E., Apriyani, S.Pd., Nia Utami, S. Kom, Ari Ismawati, Ayu Safana, Rina Saputri. Terima kasih atas segala support dan doanya yang telah diberikan selama ini. Semoga sampai kapanpun persahabatan kita tetap terjalin.
9. Seseorang yang selalu meluangkan waktunya Isroy Islamy, S. Ars atas semua kasih sayang dan cinta serta kesetiaan yang mampu memberikan motivasi yang lebih untuk menyelesaikan tugas akhir ini serta berkarya dalam kehidupan kelak.
10. Teman-teman seperjuangan di Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia khususnya angkatan XXXIV.

Akhir kata semoga tulisan ini dapat bermanfaat bagi para pembaca sehingga dapat menambah khasanah pengetahuan yang berguna bagi kita semua.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 12 Februari 2017

Devi Andani, S.H.

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Halaman Persetujuan	ii
Halaman Pengesahan	iii
Halaman Motto dan Persembahan	iv
Pernyataan Orisinalitas	v
Kata Pengantar	vi
Daftar isi	ix
Daftar tabel	xi
Abstrak	xii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Tinjauan Pustaka	10
E. Teori	14
F. Metode Penelitian.....	16
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian	16
2. Objek Penelitian	17
3. Bahan Hukum.....	17
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	18
5. Metode Analisis Data.....	19
BAB II.....	20
BANTUAN LIKUIDITAS BANK INDONESIA	20
A. Pengertian KLBI dan BLBI	20

B. Terjadinya BLBI	27
C. Penyalahgunaan BLBI.....	29
D. Tanggung Jawab Pribadi Pemegang Saham	38
BAB III.....	47
<i>RELEASE AND DISCHARGE</i> DALAM <i>MSAA</i> dan <i>MRNIA</i>	47
A. Kekuatan Mengikat <i>Release & Discharge</i> dalam <i>MSAA</i> dan <i>MRNIA</i>	47
B. Tanggung Jawab Pemegang Saham Pengendali Utang BLBI Akibat <i>Release & Discharge</i> dalam <i>MSAA</i> dan <i>MRNIA</i>	74
BAB IV	89
PENUTUP	89
A. Simpulan.....	89
B. Saran.....	90
DAFTAR PUSTAKA	92
A. Buku	92
B. Jurnal dan Makalah	93
C. Peraturan Perundang-Undangan	94
D. Karya Tulis Ilmiah	94
E. Data Elektronik.....	95
CURRICULUM VITAE	96

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Jenis Bantuan Likuiditas Bank Indonesia.....	24
Tabel 2. Indikasi Kerugian Negara Karena Penyimpangan BLBI	36
Tabel 3. Kesepakatan Pemegang Saham dengan Pemerintah (30 Mei 1999)	54

ABSTRAK

Studi ini bertujuan untuk mengetahui kekuatan hukum serta akibat hukum release and discharge dalam MSAA dan MRNIA sebagai bentuk tanggung jawab pribadi pemegang saham utang BLBI. Penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif dengan mengikuti tipologi penelitian hukum normatif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan konseptual, yaitu dengan cara mengkaji konsep perjanjian MSAA dan MRNIA yang di dalamnya terdapat klausula Release & Discharge. Data penelitian dikumpulkan dengan cara studi pustaka dan dokumen. Kemudian seluruh data yang diperoleh dari studi kepustakaan dan studi dokumen tersebut direlevansikan dengan teori hukum perjanjian serta dituliskan secara deskriptif dan dianalisa secara kualitatif. Hasil studi ini menunjukkan bahwa klausula Release and Discharge dalam MSAA dan MRNIA secara formal telah memenuhi syarat perjanjian dalam Pasal 1320 KUHPerdara yaitu kata sepakat, kecakapan, suatu hal tertentu, dan kausa yang halal, namun secara material, perjanjian MSAA dan MRNIA yang mengandung klausula Release and Discharge tidak memenuhi syarat sah perjanjian yaitu kata sepakat dan kausa yang halal. Hal tersebut mengakibatkan perjanjian dapat dibatalkan serta batal demi hukum. Dengan demikian maka Release and Discharge dalam MSAA dan MRNIA tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat karena perjanjian sejak pertama kali dibuat telah tidak sah, sehingga hukum menganggap bahwa perjanjian tersebut tidak pernah ada sebelumnya. Jika dari awal perjanjian tersebut tidak pernah ada, maka akibat hukum yang seharusnya melekat kepada para pihak, khususnya PSP bank yang diberikan pelepasan dan pembebasan terhadap utang BLBI juga tidak pernah ada. Dengan demikian, maka PSP bank tidak dapat lagi berlindung dibalik klausula Release and Discharge dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban sampai dengan harta pribadi sesuai dengan Pasal 3 ayat (2) UUP. Selain itu PSP bank yang terbukti melanggar BMPK dapat dilakukan penuntutan secara pidana terhadapnya.

Kata kunci: release and discharge, MSAA dan MRNIA, tanggung jawab pribadi pemegang saham, BLBI

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Krisis moneter pada Juli 1997 yang kemudian berlanjut terhadap krisis multidimensional, mendorong Indonesia untuk meminta bantuan Dana Moneter International (IMF). Atas usul IMF sebagai bagian dari reformasi perbankan, pada tanggal 1 November 1997, pemerintah harus mencabut izin usaha enam belas bank swasta nasional. Upaya ini dimaksudkan untuk memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap perbankan, tetapi dalam kenyataannya justru malah menyebabkan masyarakat makin tidak percaya terhadap perbankan nasional. Terjadi penarikan secara besar-besaran (*rush*) terhadap bank-bank tidak sehat dan bank-bank sehat. Kemudian dalam waktu yang singkat, bank yang semula sehat karena efek domino beralih status menjadi bank sakit karena kesulitan likuiditas.¹ Pada tanggal 3 September 1997, sejalan dengan kebijakan pemerintah, BI harus menjalankan perannya sebagai *lender of last resort* (fungsi BI sebagai bank sentral dalam upaya terakhir untuk meminjam uang). BI kemudian menyalurkan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) kepada 48 bank yang mengalami kesulitan likuiditas sebesar Rp 144,5 triliun. Ketika *rush* sudah berhenti, bank-bank

¹ J. Didik J. Rachbini (ed), *Bank Indonesia Menuju Independensi Bank Sentral*, PT Mardi Mulyo, Jakarta, 2000, hlm. 11 Dikutip dari Ridwan Khairandy, *Hukum Perseroan Terbatas*, Cetakan Pertama, FH UII Press, Yogyakarta, 2014, hlm. 364

penerima BLBI tersebut menghadapi persoalan baru yaitu berkaitan dengan kewajiban untuk mengembalikan atau melunasi utang BLBI tersebut.²

Penyelesaian utang BLBI yang dilakukan pemerintah melalui instrumen hukum secara keperdataan, baik melalui berbagai kebijakan Komite Kebijakan Sektor Keuangan (KSKS) maupun Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) memilih cara penyelesaian di luar pengadilan. Kebijakan tersebut lebih didasarkan akan perlunya pengembalian atau pelunasan utang BLBI kepada negara. Meskipun terdapat penyalahgunaan penggunaan utang BLBI seperti dalam hal Bank Modern³ dan pelanggaran Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) seperti dalam hal Bank Dagang Negara Indonesia yang menyalurkan kredit kepada PT Dipasena yang masih berada dalam satu kelompok perusahaan, namun pemerintah dinilai mengesampingkan penyelesaian melalui instrumen pidana kepada pemegang saham pengendali (PSP).⁴

Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham (PKPS) sebagai bentuk tanggung jawab pribadi pemegang saham antara lain dilakukan dengan instrumen *Master of Settlement and Acquisition Agreement (MSAA)* dan *Master Refinancing and Note Issuance Agreement (MRNIA)*. *MSAA* dan *MRNIA* dibuat untuk mempercepat penyelesaian utang BLBI, bagi bank-bank

² *Ibid*, hlm. 381

³ Bank Indonesia menyalurkan BLBI kepada Bank Modern sebesar Rp 2,5 Triliun, kemudian Hartono sebagai pemegang saham mayoritas bank tersebut telah melakukan penyimpangan pemanfaatan BLBI berupa transaksi valuta asing dan penarikan dana untuk kelompok perusahaan terkait atau terafiliasi untuk peningkatan aktivitas produksi mencapai Rp 766 Miliar.

⁴ Ridwan Khairandy, *op. cit.*, hlm. 384

penerima utang BLBI yang mempunyai iktikad baik untuk menandatangani PKPS baik berupa *MSAA* atau *MRNIA*, maka bagi yang bersangkutan diberikan jaminan dengan klausula *Release & Discharge* (pembebasan dan pengosongan) yang merupakan bentuk pembebasan penuntutan aspek pidananya.

Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 Tahun 2002 tentang Pemberian Jaminan Kepastian Hukum Kepada Debitur yang Telah Menyelesaikan Kewajibannya atau Tindakan Hukum Kepada Debitur yang Tidak Menyelesaikan Kewajibannya Berdasarkan Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham (*release & discharge*)⁵ menginstruksikan Kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Komite Kebijakan Sektor Keuangan (KKSK), Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, Menteri-menteri anggota KKSK, Ketua BPPN untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan bagi penyelesaian kewajiban pemegang saham dalam rangka menyelesaikan seluruh kewajibannya pada BPPN berdasarkan perjanjian *MSAA* dan *MRNIA*.⁶

Kemudian dibuatlah perjanjian yang didalamnya memuat klausula *Release & Discharge* antara BPPN dan debitor penerima utang BLBI sebagai realisasi atas Inpres tersebut. Klausula *Release & Discharge* dalam perjanjian *MSAA* dan *MRNIA* menegaskan bahwa bagi debitor yang telah menyelesaikan kewajiban pemegang saham, diberikan bukti penyelesaian berupa pelepasan

⁵ Selanjutnya disebut Inpres *Release and Discharge*

⁶ Zulfi Diane Zaini, *Independensi Bank Indonesia dan Penyelesaian Bank Bermasalah*, Cetakan Pertama, Keni Media, Bandung, 2012, hlm. 208

dan pembebasan dalam rangka jaminan kepastian hukum atau lebih dikenal dengan surat keterangan lunas. Ketentuan *Release & Discharge* menyatakan bahwa tidak akan menuntut secara pidana terhadap PSP bank dan pengurus serta karyawan bank apabila telah diterima pembayaran atau pelunasan dari PSP bank baik yang berupa kredit melanggar BMPK bagi bank berstatus Bank Take Over (BTO) dan melanggar BMPK dan BLBI yang berstatus Bank Beku Operasi (BBO) atau Bank Beku Kegiatan Usaha (BBKU).

Fred. B.G. Tumbuan menyatakan bahwa Sudono Salim, Anthoni Salim, Andree Salim selaku pemegang saham pengendali BCA dan RSI telah mengambil seluruh kewajiban *affiliate loans* (utang terafiliasi yang terkait dengan BMPK). Ketiganya menyanggupi pembayaran utang dengan cara pembayaran tunai yang relatif kecil dan penyerahan harta kekayaan berupa saham di *aquisitor company* kepada BPPN yang ditampung di PT Holdiko. Berdasarkan hal tersebut, BPPN langsung memberikan *Release & Discharge* kepada ketiga pemegang saham tersebut dari tuntutan pelanggaran BMPK. Ketiganya tidak lagi dinyatakan bertanggung jawab atas pelanggaran BMPK.⁷ *Release & Discharge* tetap diberikan meskipun belum terjadi pembayaran lunas oleh para pemegang saham tersebut kepada BPPN, sehingga kekuatan hukum atas ketentuan *Release & Discharge* menjadi dipertanyakan.

MSAA juga mengatur bahwa setelah aset kelompok Salim ditransfer ke PT Holdiko, PT Holdiko memberikan kuasa yang dimaksud kepada BPPN, maka tugas BPPN adalah menjual aset-aset tersebut. Ketentuan ini disertai

⁷ Ridwan Khairandy, *op. cit.*, hlm. 395

klausul bahwa jika hasil penjualan aset melebihi utang, kelebihan itu menjadi hak PT Holdiko, namun jika ternyata hasil penjualan aset tidak mencukupi untuk membayar utang, kekurangannya menjadi tanggung jawab BPPN. Dengan demikian kerugian tersebut menjadi beban negara.⁸ Pasal 1340 KUHPerdata menyatakan bahwa: “suatu perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya”. “Suatu perjanjian tidak dapat membawa rugi kepada pihak-pihak ketiga, tak dapat pihak-pihak ketiga mendapat manfaat karenanya”. Berdasarkan hal tersebut, maka rakyat sebagai pihak ketiga seharusnya tidak menanggung utang BLBI.

Release & Discharge yang diberikan oleh BPPN dikarenakan keyakinan BPPN terhadap aset PT Holdiko yang mencukupi untuk melunasi kewajiban pelanggaran BMPK, namun ternyata aset PT Holdiko tidak mencukupi untuk melunasi utang, sehingga berdasarkan asas iktikad baik, BPPN tidak seharusnya menanggung kerugian. Sudono Salim, Anthoni Salim, Andree Salim selaku pemegang saham pengendali mengaku bertanggungjawab atas terjadinya pelanggaran BMPK dan setuju mengambillalih dan membayar lunas seluruh utang BMPK dengan menyerahkan aset sebagai bentuk pembayaran non tunai.⁹ Seharusnya ketiga pemegang saham masih menanggung resiko jika aset yang diserahkan tidak mencukupi untuk melunasi utang tersebut.

⁸ *Ibid*, hlm. 396

⁹ *Ibid*, hlm. 397

Pelanggaran BMPK yang dilakukan oleh BCA maupun Bank Dagang Negara Indonesia melanggar Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan¹⁰ dapat dikenai sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (2) huruf b dan Pasal 50 UU Perbankan, yang didalamnya terdapat ancaman pidana disertai denda.¹¹ Namun dengan adanya klausula *Release & Discharge* di dalam perjanjian PKPS, maka pemegang saham dibebaskan dari aspek pidananya.

Perjanjian PKPS baik berupa *MSAA* atau *MRNIA*, yang memberikan klausula *Release & Discharge* mengindikasikan adanya deponering atau pengesampingan perkara. Dasar penyampingan perkara ini, karena hukum acara menganut asas oportunitas. Dimana suatu perkara (perbuatan pidana) bilamana dilimpahkan ke persidangan diperkirakan akan menimbulkan suatu guncangan di kalangan masyarakat atau dengan penyidangan perkara tersebut akan menimbulkan akibat negatif di kalangan masyarakat luas.¹² Adanya deponering dalam kasus BLBI melalui klausula *Release & Discharge* dalam *MSAA* dan *MRNIA* bukan merupakan suatu hal yang tepat untuk dilakukan. Mengingat dengan adanya deponering, negara khususnya rakyat harus menanggung utang yang dilakukan oleh bank penerima utang BLBI,

¹⁰ Selanjutnya disebut UU Perbankan

¹¹ Hassanuddin Rahman, *Aspek-Aspek Hukum Pemberian Kredit Perbankan di Indonesia*, Cetakan Pertama, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995, hlm. 127

¹² Osman Simanjuntak, *Tehnik Penuntutan dan Upaya Hukum*, Cetakan Pertama, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 1995, hlm. 90, Dikutip dari Skripsi Jony Hinaibaho, *Penyampingan Perkara Pidana (Deponering) Berdasarkan Asas Oportunitas Oleh Jaksa Agung RI*, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan, 2010, hlm. 17

sedangkan para PSP bank yang melakukan pelanggaran BMPK tidak menanggung sanksi yang seharusnya akibat dari perbuatannya. Tujuan dari adanya deponering yang semula untuk menghindari dampak negatif di kalangan masyarakat luas justru tidak tercapai, karena dengan adanya deponering masyarakat justru harus menanggung dampak yang lebih berat lagi baik dari segi tidak dapat diterapkannya sanksi PSP bank pelanggar BMPK maupun dari segi kerugian secara materiil yaitu menanggung utang yang dilakukan oleh orang lain.

Penuntutan secara pidana bagi para PSP yang memilih menyelesaikan utang BLBI melalui instrumen *MSAA* atau *MRNIA* berkaitan dengan Pasal 1853 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata^{13,14} Pasal 1853 KUHPerduta menyatakan bahwa kepentingan-kepentingan keperdataan yang terbit dari suatu kejahatan atau pelanggaran dapat diadakan perdamaian namun perdamaian ini tidak menghalangi jawatan kejaksaan untuk menuntut perkaranya. Oleh karena itu, klausula *Release and Discharge* bukan merupakan pembebasan dari unsur pidana namun merupakan suatu penundaan penuntutan selama proses penyelesaian dan sarana mengurangi hukuman seandainya dapat menyelesaikan kewajibannya.

Upaya penyelesaian utang BLBI dengan bank penerima BLBI melalui jalur PKPS terutama kepada Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham

¹³ Selanjutnya disebut KUHPerduta

¹⁴ Tri Widya Kurniasari, "*MSAA dan MRNIA Bagi Recovery Dana BLBI: Sebuah Jalan Keluar atau "Jalan Untuk Keluar"*", *Jurnal Masyarakat dan Budaya*, Edisi No. 1 Vol. 8, (2006), hlm. 64

Pengendali (PKPSP) merupakan wujud dari tanggung jawab pribadi pemegang saham perseroan seperti diatur dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dahulu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas¹⁵ yang menentukan bahwa:¹⁶

“pemegang saham bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas perseroan apabila:

1. Persyaratan perseroan sebagai badan hukum belum atau tidak terpenuhi;
2. Pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung dengan iktikad buruk memanfaatkan perseroan untuk kepentingan pribadi;
3. Pemegang saham yang bersangkutan terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan perseroan; atau
4. Pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan perseroan, yang mengakibatkan kekayaan perseroan menjadi tidak cukup untuk melunasi utang perseroan”.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (2) UUPT, maka pemegang saham dapat dimintakan pertanggungjawaban pribadi, tak terkecuali sampai kepada harta pribadi jika memang terbukti pemegang saham memanfaatkan perseroan untuk kepentingan pribadi seperti dalam hal BCA, Bank Modern, dan Bank Dagang Negara Indonesia.

Para pemegang saham yang mempunyai iktikad baik menyelesaikan utang BLBI menggunakan instrumen *MSAA* atau *MRNIA* yang di dalamnya terdapat klausula *Release & Discharge*, membebaskan pemegang saham dari segala utang yang dimilikinya. Klausula *Release & Discharge* yang terdapat di dalam *MSAA* dan *MRNIA* ternyata dikemudian hari menimbulkan

¹⁵ Selanjutnya disebut UUPT

¹⁶ Lihat UUPT

persoalan hukum baik menyangkut kekuatan hukum maupun akibat hukumnya. Di kemudian hari diketahui terjadi penyalahgunaan utang BLBI yang semula dimaksudkan untuk dibayarkan kepada nasabah beralih kepada penggunaan dana tersebut untuk kepentingan pribadi pemilik bank-bank penerima utang BLBI. Permasalahan kemudian berlanjut pada penyelesaian utang BLBI yang disebabkan karena tidak sesuainya aset yang dijaminkan atau kaburnya pemilik bank-bank penerima utang BLBI.

Akibat hukum dari adanya *Release & Discharge* yang memberikan pelepasan dan pembebasan bagi pemegang saham yang mempunyai iktikad baik menyelesaikan utang BLBI, seharusnya tidak dimanfaatkan oleh para pemegang saham untuk melakukan iktikad buruk dengan tidak membayar lunas utang BLBI dan hanya memberikan aset yang ternyata dikemudian hari tidak mencukupi untuk menutup utangnya namun karena telah mendapatkan *Release & Discharge* dari BPPN, maka pemegang saham terbebas dari utang BLBI. Pada dasarnya pemerintah tidak boleh menanggung kerugian yang disebabkan oleh krisis yang sistemik termasuk akibat dari BLBI. Perjanjian PKPS baik berupa *MSAA* atau *MRNIA*, yang memberikan jaminan penghapusan penuntutan aspek pidana kepada PSP dengan klausula *Release & Discharge* apabila telah diterima pembayaran atau pelunasan dari PSP bank. Jika belum dilakukan pelunasan oleh pemegang saham, maka akibat hukum adanya *Release & Discharge* terhadap pemegang saham masihkah dapat berlaku.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan pada latar belakang masalah di atas, maka disusun rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kekuatan mengikat *Release & Discharge* dalam *MSAA* dan *MRNIA*?
2. Bagaimana tanggung jawab pemegang saham pengendali utang BLBI akibat *Release & Discharge* dalam *MSAA* dan *MRNIA*?

C. Tujuan Penelitian

Setiap penelitian dan penulisan ilmiah mempunyai tujuan yang ingin dicapai dengan dilakukannya penelitian tersebut. Oleh karena itu tujuan dilakukan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengkaji dan mengetahui kekuatan hukum *Release & Discharge* dalam *MSAA* dan *MRNIA*.
2. Mengkaji dan mengetahui tanggung jawab pemegang saham pengendali utang BLBI akibat *Release & Discharge* dalam *MSAA* dan *MRNIA*.

D. Tinjauan Pustaka

Bentuk penyelesaian utang BLBI meliputi instrumen *Master of Settlement and Acquisition Agreement (MSAA)* dan *Master Refinancing and Note Issuance Agreement (MRNIA)*, yang merupakan bentuk perjanjian dalam penyelesaian utang Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang diberikan oleh Bank Indonesia (BI) untuk membantu kesulitan likuiditas yang

dialami bank-bank karena terjadi penarikan besar-besaran (*rush*) yang dilakukan oleh nasabah.¹⁷

MSAA merupakan suatu perjanjian penyelesaian kewajiban antara PSP bank dengan BPPN, dengan cara penyerahan asset, yang berlaku bagi PSP bank yang masih memiliki harta yang cukup untuk menyelesaikan kewajibannya kepada pemerintah melalui penyerahan assetnya dengan cara akuisisi asset oleh BPPN atau melalui pihak yang ditunjuknya. Penyelesaian kewajiban PSP bank dibedakan menjadi dua yaitu: *pertama*, PSP bank yang berstatus BBO atau BBKU untuk menyelesaikan utang BLBI dan kredit yang melanggar BMPK dan *kedua*, PSP bank yang berstatus BTO untuk menyelesaikan kredit yang melanggar BMPK saja.¹⁸ Sedangkan *MRNIA* merupakan suatu penyelesaian kewajiban antara PSP bank dengan BPPN, dengan cara penyerahan asset, yang berlaku bagi PSP bank yang assetnya tidak mencukupi untuk membayar kewajibannya terhadap pemerintah, dan karena sebagian utangnya telah dibayar tunai, maka untuk pelunasan sisa utangnya, PSP bank menyerahkan daftar asset yang dimasukkan dalam jaminan pribadi (*personal guarantee*) untuk melunasi utangnya sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan.¹⁹

Klausula *Release & Discharge* dalam perjanjian *MSAA* dan *MRNIA* menegaskan bahwa bagi debitor yang telah menyelesaikan kewajiban

¹⁷ Satgas BLBI Bank Indonesia, *Mengurai Benang Kusut BLBI Edisi II*, Cetakan Pertama, Bank Indonesia, Jakarta, 2003, hlm. 3

¹⁸ Kusumaningtuti SS, *Peranan Hukum dalam Penyelesaian Krisis Perbankan di Indonesia*, Cetakan Pertama, Rajawali Pers, Jakarta, 2009, hlm. 182

¹⁹ *Ibid*

pemegang saham, diberikan bukti penyelesaian berupa pelepasan dan pembebasan dalam rangka jaminan kepastian hukum atau lebih dikenal dengan surat keterangan lunas. Klausula *Release & Discharge* (pembebasan dan pengosongan) yang merupakan bentuk pembebasan penuntutan aspek pidananya serta bukti pelunasan utang. Ketentuan *Release & Discharge* menyatakan bahwa tidak akan menuntut secara pidana terhadap PSP bank dan pengurus serta karyawan bank apabila telah diterima pembayaran atau pelunasan dari PSP bank baik yang berupa kredit melanggar BMPK bagi bank berstatus BTO dan melanggar BMPK dan BLBI yang berstatus BBO atau BBKU.²⁰

Berdasarkan klausula *Release and Discharge* yang terdapat dalam perjanjian *MSAA* atau *MRNIA*, maka bagi pemegang saham diberikan bukti pelunasan sehingga pemegang saham tidak lagi dapat dimintai pertanggungjawaban atas utang BLBI meskipun terdapat kekurangan atas pelunasannya. Namun berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (2) UUPT, maka pemegang saham dapat dituntut tanggung jawab sampai ke harta pribadi apabila terbukti memanfaatkan perseroan untuk kepentingan pribadinya. Sehingga bagi pemegang saham utang BLBI yang terbukti memanfaatkan perseroan seperti dalam pemberian BMPK terhadap perusahaan terafiliasi, maka sudah seharusnya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara pribadi tanpa berlindung pada klausula *Release and Discharge* di dalam *MSAA* atau *MRNIA*.

²⁰ *Ibid*, hlm. 183

Mengenai klausula *Release and Discharge* yang terdapat dalam perjanjian, terdapat beberapa tulisan ilmiah lainnya yang mempunyai pembahasan hampir mirip. Tulisan ilmiah tersebut antara lain: *pertama*, Tinjauan Yuridis Penyelesaian Hutang BLBI Melalui Mekanisme *MSAA* dan Klausula *Release and Discharge*²¹, mengkaji mengenai penyelesaian utang BLBI melalui mekanisme *MSAA* dan keabsahan *MSAA* yang memuat klausula *Release and Discharge*. Penyelesaian atau pengembalian utang BLBI melalui mekanisme *MSAA* dengan klausula *Release and Discharge* secara hukum tidak dapat dibenarkan, bahkan dikategorikan batal demi hukum, karena dari keabsahannya maupun dari isi dan pelaksanaannya ternyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akibat diterapkannya kebijakan *MSAA* dengan klausula *Release and Discharge* tersebut, penegakan hukum dalam penyelesaian utang BLBI, menjadi sangat terhambat bahkan terjadi kebuntuan, terlebih diperparah dengan ketidakseriusan para penegak hukum serta adanya indikasi kuat terjadinya korupsi dalam proses penegakan hukum kasus-kasus BLBI.

Kedua, *Release and Discharge* Sebagai Alternatif Penyelesaian Masalah (Studi Kasus Kebijakan Penyelesaian BLBI)²², mengkaji mengenai *release and discharge* digunakan sebagai suatu kebijakan hukum perdata untuk menyelesaikan kasus BLBI dan *release and discharge* sebagai

²¹ Tesis Mukhtar, *Tinjauan Yuridis Penyelesaian Hutang BLBI Melalui Mekanisme MSAA dan Klausula Release and Discharge*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2011

²² Tesis Lily Evelina Sitorus, *Release and Discharge Sebagai Alternatif Penyelesaian Masalah (Studi Kasus Kebijakan Penyelesaian BLBI)*, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, Depok, 2009

alternatif penyelesaian masalah pidana. Kebijakan pemberian *release and discharge* dapat dipakai sebagai kebijakan penyelesaian kasus BLBI, sekaligus memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang terlibat. Selain itu, *release and discharge* dibuat dengan mempertimbangkan situasi dan kondisi pada waktu kebijakan diperlukan sehingga penyelesaiannya tidak sama dengan penyelesaian yang terjadi pada kondisi normal. Kebijakan *release and discharge* sebagai kebijakan hukum pidana *non-penal*. Namun, untuk masuk dalam kategori *non-penal*, sebelumnya harus disepakati terlebih dahulu bahwa kasus ini merupakan kasus pidana. Pada kenyataannya, kasus ini masih banyak yang berpendapat sebagai kasus perdata.

E. Teori

Hubungan hukum dari utang BLBI semula antara BI dan bank penerima utang BLBI, namun kemudian hak tagih dari BI beralih ke BPPN yang menjadikan timbulnya hubungan hukum antara PSP bank dengan BPPN melalui mekanisme *MSAA* atau *MRNIA*. Seluruh utang BLBI tersebut, dijadikan satu kemudian dilakukan novasi atau pembaharuan utang. Novasi adalah penggantian perikatan lama dengan suatu perikatan yang baru.²³ Konsekuensinya adalah timbul utang baru antara PSP bank dengan BPPN, sedangkan utang lama antara bank penerima BLBI dengan BI telah hapus.

Prinsip tanggung jawab terbatas (*limited liability*) pemegang saham dalam perseroan hampir ada di seluruh sistem hukum di dunia. Tujuan adanya

²³ J. Satrio, *Cessie, Subrogatie, Novatie, Kompensatie & Percampuran Utang*, Cetakan Kedua, Alumni, Bandung, 1999, hlm. 100

tanggung jawab terbatas bagi pemegang saham dalam perseroan yaitu: *pertama*, tanggung jawab terbatas bertujuan untuk melindungi pemegang saham dari kerugian yang lebih besar di luar apa yang telah pemegang saham investasikan; *kedua*, pemegang saham mampu mengalihkan resiko kegagalan bisnis yang potensial kepada kreditor perseroan; dan *ketiga*, untuk mendorong investasi dan memfasilitasi akumulasi modal perseroan.²⁴

Sistem pengaturan hukum perjanjian yang terdapat dalam Buku III KUHPerdara memiliki karakter atau sifat sebagai hukum pelengkap (*aanvullenrechts* atau *optional law*). Maka orang boleh menggunakan atau tidak menggunakan ketentuan yang terdapat di dalam Buku III KUHPerdara tersebut. Di dalam perjanjian, para pihak dapat mengatur sendiri yang menyimpang dari ketentuan Buku III KUHPerdara.²⁵ Tetapi kebebasan para pihak dalam membuat perjanjian, dibatasi dengan adanya asas iktikad baik yang diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdara yang harus dipenuhi oleh para pihak.

Iktikad baik dalam perjanjian dibedakan antara iktikad baik prakontrak (*precontractual good faith*) dan iktikad baik pelaksanaan kontrak (*good faith on contract performance*). Kedua macam iktikad baik tersebut memiliki makna yang berbeda. Iktikad baik dalam fase prakontrak disebut juga sebagai

²⁴ Ridwan Khairandy, *op. cit.*, hlm. 339

²⁵ Ridwan Khairandy, *Kebebasan Berkontrak & Pacta Sunt Servanda versus Iktikad Baik: Sikap yang Harus Diambil Pengadilan*, Cetakan Pertama, FH UII Press, Yogyakarta, 2015, hlm. 16

iktikad baik subjektif, sedangkan fase pelaksanaan kontrak disebut sebagai iktikad baik objektif.²⁶

Iktikad baik prakontrak adalah iktikad yang harus ada pada saat para pihak melakukan negosiasi. Iktikad baik prakontrak ini bermakna kejujuran (*honesty*). Iktikad baik ini disebut iktikad baik yang bersifat subjektif, karena didasarkan pada kejujuran para pihak yang melakukan negosiasi. Sedangkan iktikad baik pelaksanaan kontrak yang disebut sebagai iktikad baik objektif mengacu kepada isi perjanjian. Isi perjanjian harus rasional dan patut. Isi kontrak adalah kewajiban dan hak para pihak yang mengadakan kontrak. Kewajiban dan hak tersebut harus rasional dan patut. Iktikad baik pelaksanaan kontrak juga dapat bermakna melaksanakan secara rasional dan patut.²⁷

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif dengan mengikuti tipologi penelitian hukum normatif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan konseptual, yaitu dengan cara mengkaji konsep perjanjian *MSAA* dan *MRNIA* yang di dalamnya terdapat klausula *Release & Discharge*. Namun kemudian klausula *Release & Discharge*

²⁶ Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia dalam Perspektif Perbandingan (Bagian Pertama)*, Cetakan Kedua, FH UII Press, Yogyakarta, 2014, hlm. 92

²⁷ *Ibid*, hlm. 93

di dalam perjanjian dimanfaatkan oleh para pemegang saham untuk terbebas dari utang BLBI dan penuntutan secara pidana dengan cara pembayaran yang tidak penuh. Asumsinya adalah klausula *Release & Discharge* di dalam *MSAA* atau *MRNIA* tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sehingga akibat hukum yang semula ditujukan kepada para pemegang saham menjadi tidak berlaku.

2. Objek Penelitian

Objek penelitian yang digunakan oleh penulis meliputi perjanjian *MSAA* dan *MRNIA*, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, dan Kitab Undang-Undang Perdata.

3. Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang digunakan oleh penulis adalah bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis, yaitu perjanjian *MSAA* dan *MRNIA*, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang

Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, dan Kitab Undang-Undang Perdata.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang tidak mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis, yaitu buku, skripsi, tesis, disertasi, dan jurnal hukum.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yang digunakan oleh penulis adalah bahan hukum seperti kamus dan ensiklopedia.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum yang dilakukan dalam penelitian ini adalah:

a. Studi Pustaka

Studi kepustakaan merupakan penelaahan peraturan perundang-undangan yang terkait serta buku-buku atau literatur sebagai bahan bacaan.

b. Studi Dokumen

Studi dokumen yaitu dengan mengkaji berbagai dokumen resmi institusional yang berupa peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, risalah sidang dan lain-lain yang berhubungan dengan permasalahan penelitian.

5. Metode Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan akan diidentifikasi dan disusun secara sistematis, baik data yang diperoleh dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Kemudian seluruh data yang diperoleh dari studi kepustakaan dan studi dokumen tersebut direlevansikan dengan teori yang berkaitan serta dituliskan secara deskriptif dan dianalisa secara kualitatif.

BAB II

BANTUAN LIKUIDITAS BANK INDONESIA

A. Pengertian KLBI dan BLBI

Istilah Kredit Likuiditas Bank Indonesia (KLBI) dan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) memiliki pengertian yang berbeda, namun dalam perkembangannya keduanya menimbulkan kerancuan. Pasal 32 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral²⁸ tidak menggunakan istilah BLBI, namun KLBI. KLBI adalah kredit yang diberikan BI kepada bank yang memerlukan dana guna memenuhi penarikan-penarikan yang dilakukan nasabah. Berdasarkan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1968, KLBI dapat dibedakan menjadi dua. *Pertama*, kredit likuiditas yang diberikan BI kepada bank berkaitan dengan fungsi BI sebagai *banker's bank*. *Kedua*, kredit likuiditas yang diberikan BI berkaitan dengan fungsinya sebagai *lender of last resort*. Untuk bentuk yang pertama, menurut Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1968, BI dapat memberikan kredit likuiditas kepada bank dengan cara:²⁹

1. Menerima penggadaian ulang;
2. Menerima sebagai jaminan surat-surat berharga; dan
3. Menerima aksep dengan syarat-syarat yang ditentukan BI.

²⁸ Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral ini telah dicabut dan digantikan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia

²⁹ Ridwan Khairandy, *Hukum Perseroan Terbatas, op.cit.*, hlm. 365-366

Pemberian kredit likuiditas yang berkaitan dengan fungsi BI sebagai *lender of last resort* disebut juga sebagai Fasilitas Diskonto (Fasdis). Fasdis adalah penyediaan dana jangka pendek oleh BI dengan cara pembelian promes yang diterbitkan bank atas dasar diskonto. Fasdis dapat dibagi menjadi dua, yaitu Fasdis I dan Fasdis II. Fasdis I disediakan dalam rangka memperlancar pengaturan dana bank sehari-hari. Fasdis II diberikan untuk memudahkan bank dalam menanggulangi kesulitan pendanaan karena rencana pengerahan dana tidak sesuai dengan penarikan kredit jangka menengah atau panjang oleh nasabah (*mismatch*).³⁰

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1968 telah menggariskan bahwa pemberian kredit likuiditas antara lain dimaksudkan untuk memperluas, memperlancar, dan mengatur lalu lintas pembayaran giral dan menyelenggarakan kliring antar bank di samping untuk memberikan bimbingan guna penatalaksanaan bank-bank secara sehat.³¹ Hal tersebut mencerminkan bahwa kredit likuiditas yang disediakan dan diberikan BI tersebut tidak lain dimaksudkan agar upaya untuk mempertahankan, melindungi, memperbaiki, dan menjaga kelancaran sistem lalu lintas pembayaran tetap terlaksana dengan baik.

Untuk membedakannya dengan istilah yang sudah dikenal, yaitu KLBI, berbagai skim fasilitas bantuan BI kepada bank-bank yang disebut BLBI.

³⁰ Dahlan Siamat, *Manajemen Lembaga Keuangan*, Cetakan Pertama, Intermedia, Jakarta, 1995, hlm. 77-78, Dikutip dari Ridwan Khairandy, *Hukum Perseroan Terbatas*, Cetakan Pertama, FH UII Press, Yogyakarta, 2014, hlm. 367

³¹ Riyanto, "Kisruh Masalah BLBI", *Suara Pembaharuan*, 8 Oktober 1998, Dikutip dari Ridwan Khairandy, *Hukum Perseroan Terbatas*, Cetakan Pertama, FH UII Press, Yogyakarta, 2014, hlm. 367

KLBI adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan berbagai skim kredit likuiditas BI untuk mendukung program pemerintah, seperti Kredit Koperasi Unit Desa (KKUD), Kredit Usaha Tani (KUT), kredit koperasi, kredit pengembangan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Syariah, dan kredit kepada Badan Urusan Logistik (Bulog). Skim tersebut masuk dalam kategori kredit program. BLBI merupakan fasilitas non program yang merupakan tanggapan (*response*) atas kesulitan likuiditas bank karena penarikan dana nasabah yang tidak dapat diatasi oleh bank-bank secara individual.³²

Ada dua perbedaan KLBI dan BLBI, yaitu asal inisiatif dan tingkat suku bunga. Inisiatif dalam KLBI sepenuhnya diambil oleh pemerintah sesuai dengan program yang diprioritaskan seperti kredit pengusaha kecil dan koperasi serta untuk keperluan stabilitas harga. Sedangkan dalam BLBI, inisiatif diambil oleh bank untuk memenuhi kebutuhan likuiditasnya. Selain itu, suku bunga yang dikenakan juga berbeda, dalam KLBI diberikan subsidi, sedangkan dalam BLBI dikenakan suku bunga “penalty” di atas suku bunga pasar (dari 150% sampai dengan 500% dari Jakarta Inter Bank Rate).³³

BLBI diberikan BI atas permintaan bank dalam fungsinya sebagai *lender of the last resort* (upaya terakhir untuk meminjam uang), karena bank menghadapi masalah ketidakseimbangan likuiditas (*mismatch*) antara penerimaan dan pembayaran dana yang tidak dapat ditutup dengan sumber

³² J. Soedradjat Djiwandono, *Mengelola Bank Indonesia dalam Masa Kritis*, Pustaka LP3ES, Jakarta, 2001, hlm. 241, Dikutip dari Ridwan Khairandy, *Hukum Perseroan Terbatas*, Cetakan Pertama, FH UII Press, Yogyakarta, 2014, hlm. 369

³³ *Ibid*

dana lain yang lazim dalam bidang perbankan. KLBI ditujukan membantu pelaksanaan program pemerintah (sebagai *agent of development*) memberi kredit kepada bank pelaksana agar menyalurkan kredit tersebut ke sektor atau kegiatan atau kelompok yang diprioritaskan dalam program pemerintah.³⁴

Dalam arti yang luas, BLBI merupakan bantuan likuiditas Bank Indonesia di luar KLBI. Bantuan likuiditas yang termasuk dalam pengertian BLBI sebenarnya meliputi lima belas macam yang dapat dikelompokkan ke dalam lima jenis, yaitu:³⁵

1. Fasilitas dalam rangka mempertahankan kestabilan sistem pembayaran terhadap gangguan dari timbulnya kesenjangan antara *mismatch* penerimaan dan penarikan dana yang dihadapi bank. Fasilitas yang masuk dalam kategori ini adalah Fasdis I yang berjangka sangat pendek, dan Fasdis II yang berjangka lebih panjang.
2. Fasilitas dalam rangka Operasi Pasar Terpadu (OT) untuk mendukung bekerjanya program moneter dalam bentuk pembelian Surat Berharga Pasar Uang (SBPU) atau surat utang yang dikeluarkan bank-bank, dilakukan melalui lelang.
3. Fasilitas dalam rangka penyehatan (nursing atau resque) bank bermasalah dalam bentuk Kredit Likuiditas Darurat (KLD) atau kredit subordinasi (SOL).

³⁴ *Ibid*

³⁵ *Ibid*

4. Fasilitas untuk menjaga kestabilan sistem perbankan dan sistem pembayaran untuk menanggulangi dampak dari penarikan dana perbankan secara besar-besaran dan sistemik (*bank runs*), dalam kaitan fungsi BI sebagai *lender of last resort*. Fasilitas ini berupa pemberian izin penarikan dana dari giro cadangan atau giro wajib minimum (GBM), saldo negatif atau saldo debit atau *overdraft* rekening bank di BI.

5. Fasilitas untuk mempertahankan kepercayaan masyarakat terhadap perbankan dalam bentuk dana talangan untuk membayar kembali dana nasabah bank yang dicabut izin usahanya atau bank dalam likuidasi, untuk pelaksanaan sistem penjaminan menyeluruh (*blanket guarantee*), dan pembayaran kewajiban luar negeri bank perbankan nasional (*trade finance* dan interbank *debt exchange offer*).

Tabel 1. Jenis Bantuan Likuiditas Bank Indonesia³⁶

NO.	JENIS	JANGKA WAKTU	SUKU BUNGA	PERUNTUKAN	KETERANGAN
1.	Fasdis I	2 hari			Tidak berlaku lagi
2.	Fasdis II	90 hari			Tidak berlaku lagi
3.	Kredit Likuiditas Darurat	6 bulan	16% / tahun	Penyehatan bank	Tidak berlaku lagi
4.	Kredit Subordinasi	20 tahun	6% capping	Penyehatan bank	Tidak berlaku lagi
5.	SBPU lelang	3 bulan	Diskonto 2% di	Pelonggaran likuiditas harian	

³⁶ Humanika, *Tipu Muslihat Menghapus BLBI Fakta Sejarah*, Cetakan Pertama, Yayasan Humanika, Jakarta, 2012, hlm. 37

			atas SBI bilateral		
6.	SBPU tanpa lelang	3 minggu s/d 3 bulan	Rata-rata tertimbang diskonto SBI lelang terakhir	Memenuhi likuiditas harian	
7.	Saldo giro negatif/debet	Kondisi hari terjadi saldo debet	125% dari rata-rata	Menjaga kestabilan sistem perbankan	
8.	Fasdis I Repo	7 hari	Diskonto 28%	Membantu bank sehat yang memiliki SBI, tetapi kesulitan likuiditas	
9.	SBPU Khusus	3 s/d 18 bulan	Diskonto 27% / tahun		Pengalihan Fasdis I Repo, Fasdis II Repo, dan saldo debet
10.	Fasilitas diskonto	1 bulan	125% dari rata-rata JIBOR atau <i>overnight</i> atau satu bulan sebelumnya	Menutup pelanggaran GMW atau mengantisipasi saldo negatif	
11.	Fasilitas dana talangan bank likuidasi dan dibekukan		Pembayaran terhadap nasabah BDL dan BBO		
12.	Jaminan pemerintah			Blanket guarantee	Sejak 26 Januari 1998 s/d 31

	terhadap kewajiban pembayaran bank umum				Januari 2000
13.	Jaminan pemerintah terhadap kewajiban pembayaran BPR			Blanket guarantee	Sejak 26 Januari 1998 s/d 31 Januari 2000
14.	Dana talangan untuk pembayaran kewajiban luar negeri bank dalam rangka <i>trade finance</i> dan inter bank <i>debt arrears</i>	Maksimum 2 bulan	Valas: LIBOR 1 tahun + 10% rupiah SBI 1 tahun + 2%	Pulihkan kepercayaan terhadap perbankan nasional	
15.	Jaminan pembiayaan perdagangan internasional			Untuk menggairahkan perdagangan internasional	

Sumber: Tipu Muslihat Menghapus BLBI Fakta Sejarah

Untuk menyelesaikan utang BLBI tersebut, maka BPPN mengambilalih hak tagih (*cessie*) terhadap bank penerima BLBI dari BI. Seluruh utang BLBI tersebut dijadikan satu kemudian dilakukan novasi (pembaharuan utang). Dengan begitu, maka utang lama antara BI dengan bank telah hapus, dan menjadi utang baru antara PSP bank dengan BPPN, yang kemudian diselesaikan melalui mekanisme *MSAA* atau *MRNIA*.³⁷

³⁷ Pasal 1413 angka 2 dan Pasal 1381 KUHPerdata menyatakan bahwa utang lama akan hapus apabila seseorang ditunjuk untuk menggantikan debitor lama.

B. Terjadinya BLBI

Pertengahan tahun 1997 terjadi krisis perbankan global yang melanda dunia. Krisis yang dimulai dari Amerika Serikat menimbulkan efek yang sangat hebat ke Eropa dan Asia Tenggara, khususnya Indonesia. Berdasarkan jumlah bank yang harus dilikuidasi, obligasi yang dikeluarkan untuk rekapitalisasi, dan portofolio kredit macet, maka Indonesia adalah negara yang mengalami krisis perbankan terparah di Asia Tenggara. Hal ini juga diindikasikan oleh nilai tukar rupiah terhadap dollar AS yang mencapai Rp 15.000,00,³⁸ serta kelemahan dalam pengawasan perbankan memperparah jatuhnya perekonomian Indonesia.

Untuk mengatasi krisis ekonomi itu maka Pemerintah dan Bank Indonesia (BI) mengambil sejumlah langkah, antara lain memperluas rentang intervensi dari 8% menjadi 12%, melepas sistem kurs terkendali (*managed floating*), dan mengembangkan nilai rupiah (*free floating*). Selain itu BI juga melakukan pengetatan likuiditas dan menaikkan suku bunga SBI dan juga menghentikan pembelian surat berharga pasar uang (SBPN) dari bank-bank. Tetapi kebijakan tersebut justru memicu kepanikan masyarakat, terjadi pembelian dollar AS secara besar-besaran, tingkat suku bunga dan deposito melonjak mencapai 60%, di lain pihak perbankan yang menjadi debitor mengalami kesulitan keuangan. Kondisi ini terjadi pada Juli hingga Agustus 1997.³⁹

³⁸ Tri Widya Kurniasari, *op.cit.*, hlm. 45

³⁹ *Ibid*

Pada tanggal 3 September 1997 Pemerintah mengadakan Sidang Kabinet Terbatas Bidang Ekonomi Keuangan dan Pengawas Perbankan (Ekuwasbank) Dan Prodis dan menghasilkan kebijakan moneter, yaitu Presiden memerintahkan kepada Menteri Keuangan Mar'ie Muhammad dan Gubernur BI, J. Soedrajat Djiwandono, untuk memantau dan membantu bank-bank yang sehat tapi kesulitan likuiditas agar melakukan merger atau mengakuisisi bank-bank yang kurang sehat. Bila hal ini tidak berhasil maka bank tersebut dilikuidasi sesuai peraturan demi mengamankan dana deposan. Dasar pertimbangannya adalah banyak bank yang mengalami kesulitan sejak awal 1997; sedapat mungkin likuidasi bank dilakukan setelah Pemilu 1997 dan bila memang benar-benar diperlukan saja; dan pada saat itu BI masih bagian dari Departemen Keuangan sehingga perlu adanya koordinasi antara keduanya.⁴⁰

Memasuki bulan Oktober 1997, akibat nilai tukar rupiah terus merosot maka kondisi perekonomian Indonesia semakin memburuk. Hal inilah yang kemudian memaksa Pemerintah untuk meminta bantuan finansial pada IMF dan sekaligus upaya meningkatkan kembali kepercayaan luar negeri dalam mengatasi krisis moneter di Indonesia. Maka pada tanggal 30 Oktober 1997 melalui *Letter of Intent (LoI)* dari Pemerintah RI kepada IMF, disepakati paket bantuan IMF sebesar US\$ 40 Miliar termasuk US\$ 17 Miliar bantuan dari pemerintah negaranegara lain (*Second Line of Defence*).⁴¹

⁴⁰ *Ibid*, hlm. 46

⁴¹ *Ibid*

Paket IMF tersebut memiliki pokok-pokok tujuan yang harus dijalankan oleh Pemerintah RI dalam hal penggunaannya, yaitu:⁴²

1. Restrukturisasi perbankan,
2. Restrukturisasi perekonomian yang terarah pada mekanisme pasar,
3. Pengetatan likuiditas, dan
4. Kenaikan tingkat suku bunga.

Konsekuensinya pada tanggal 1 November 1997 BI melikuidasi 16 bank swasta. Akibatnya terjadi *rush* pengambilan simpanan nasabah bank-bank swasta nasional ke bank pemerintah atau bank asing. Kondisi ini mendorong bank-bank swasta itu meminta bantuan likuiditas BI dalam kapasitasnya sebagai *lender of last resort*. Untuk mencegah terjadinya keruntuhan sistem moneter nasional maka BI pun memberikan dana talangan senilai Rp. 23 Triliun dan inilah yang merupakan BLBI pertama dan didukung pula oleh *technical assistance* dari IMF.⁴³

C. Penyalahgunaan BLBI

Penggunaan BLBI yang disalurkan BI kepada bank penerima, berdasarkan verifikasi terhadap data pengawas bank penerima BLBI, didapat indikasi adanya penyalahgunaan BLBI oleh bank penerima. Idealnya BLBI hanya diperuntukan untuk dana pihak ketiga, namun pada kenyataannya

⁴² *ibid*

⁴³ *Ibid*, hlm. 47

BLBI digunakan oleh bank penerima untuk membiayai pihak perbankan sendiri. Penyimpangan penggunaan BLBI antara lain sebagai berikut:⁴⁴

1. Membayar atau melunasi kewajiban pada pihak terkait

Penyimpangan penggunaan jenis ini terjadi pada 27 bank untuk periode sampai dengan 29 Januari 1999 dan 23 bank untuk periode 1 Februari 1999 sampai dengan 31 Januari 2000 dengan total penyimpangan masing-masing sebesar Rp 8.200.700.635.875,00 dan Rp 787.912.205.401,00. Cara yang dilakukan bank dalam penyimpangan penggunaan BLBI jenis ini antara lain:⁴⁵

- a. Menjual sebagian atau seluruh saham pemilik atau pihak terkait secara melawan hukum seperti penjualan dibawah tangan, pembuatan dan pencatatan transaksi kemudian baru mencairkan kewajiban yang seolah-olah tidak terkait lagi dengan bank.
- b. Terlebih dahulu mengkonversi rekening kewajiban pada pihak terkait ke rekening pihak lain yang tidak terkait dan mentransfer dananya ke rekening pihak tidak terkait tersebut.
- c. Pembayaran deposito, rekening giro, tabungan pihak terkait.
- d. Pencairan deposito dengan kredit macet pihak terkait.
- e. Pembayaran pihak terkait.

2. Membayar atau melunasi dana pihak ketiga yang melanggar ketentuan

⁴⁴ Satgas BLBI Bank Indonesia, *Studi Hukum Bantuan Likuiditas Bank Indonesia*, Cetakan Pertama, Bank Indonesia, Jakarta, 2002, hlm. 22

⁴⁵ *Ibid*

Penyimpangan penggunaan jenis ini terjadi pada 12 bank untuk periode sampai dengan 29 Januari 1999 dan 15 bank untuk periode 1 Februari 1999 sampai dengan 31 Januari 2000 dengan total penyimpangan masing-masing periode sebesar Rp 3.622.053.424.537,00 dan Rp 4.077.225.429.982,00. Cara yang dilakukan bank dalam penyimpangan penggunaan BLBI jenis ini antara lain:⁴⁶

- a. Menjual sebagian atau seluruh pemilik atau pihak terkait secara melawan hukum, seperti: penjualan dibawah tangan pembuatan dan pencatatan transaksi, kemudian baru mencairkan kewajiban yang seolah-olah tidak terkait lagi dengan bank.
- b. Terlebih dahulu mengkonversi dana pihak ketiga terkait ke rekening pihak lain yang tidak terkait dan mentransfer dananya ke rekening pihak tidak terkait tersebut.
- c. Bunga deposito yang dicantumkan dalam bilyet sesuai dengan yang dijamin, tetapi tingkat bunga yang dibayar lebih tinggi.
- d. Pembayaran PUAB yang tidak diperkenankan karena modal inti bank sudah negatif dan kewajiban antar bank lebih besar dari tagihan antar bank.
- e. Bank memberikan *broker fee* kepada deposan sehingga suku bunga deposito melebihi suku bungan yang dijamin pemerintah.
- f. Pelunasan dana pihak ketiga yang melanggar ketentuan.

⁴⁶ *Ibid*

- g. Penarikan dana pihak pihak ketiga yang terdaftar sebagai yayasan untuk menghindari pajak.
 - h. Pembayaran PUAB dan deposito berjangka dengan duku bunga lebih tinggi dari yang ditetapkan pemerintah.
3. Membiayai kontrak derivatif baru atau kerugian karena kontrak derivatif lama jatuh tempo atau *cut lost*
- Penyimpangan penggunaan jenis ini terjadi pada 5 bank untuk periode sampai dengan tanggal 29 Januari 1999 sebesar Rp 10.320.358.493.756,00. Cara yang dilakukan bank dalam penyimpangan penggunaan BLBI jenis ini antara lain:⁴⁷
- a. Kerugian transaksi valas atau derivatif pribadi (pemilik bank) dibebankan pada bank.
 - b. Membiayai kontrak derivatif baru yang menyimpang dari ketentuan.
 - c. Transaksi valuta asing yang tidak didukung dengan dokumen yang lazim.
 - d. Pembiayaan transaksi valas yang diindikasikan untuk disalurkan ke pihak terkait.
 - e. Dari hasil transaksi beli *valas spot* kemudian ditempatkan pada rekening nostro bank di bank negeri.
4. Membiayai penempatan baru di Pasar Uang Antar Bank (PUAB) atau pelunasan kewajiban yang timbul dari transaksi PUAB

⁴⁷ *Ibid*

Penyimpangan penggunaan BLBI untuk peluasan PUAB ini pada umumnya terjadi pada saat bank akan dibekukan. Sebelumnya bank menggunakan dana dari bank lainnya (PUAB-*taking* baru) untuk menutup utang atau kewajiban PUAB terdahulu pada bank lainnya. Cara yang dilakukan bank dalam penyimpangan penggunaan BLBI jenis ini antara lain:⁴⁸

- a. Penempatan dana bank pada bank lain yang kemudian diteruskan sebagai kredit grupnya.
- b. Penempatan dana bank pada bank lain dalam bentuk reksadana yang melanggar BMPK yang ditukar dengan obligasi dengan kolektibilitas rendah.

5. Membiayai ekspansi kredit atau merealisasikan kelonggaran tarik dari komitmen kredit yang sudah ada

Penyimpangan penggunaan jenis ini terjadi pada 22 bank untuk periode sampai dengan 29 Januari 1999 dan 7 bank untuk periode 1 Februari 1999 sampai dengan 31 Januari 2000 dengan total penyimpangan masing-masing periode sebesar Rp 9.955.813.887.074,00 dan Rp 4.222.801.894,00. Cara yang dilakukan bank dalam penyimpangan penggunaan BLBI jenis ini antara lain:⁴⁹

- a. Menghilangkan kredit grup dari bank atau lembaga keuangan non-bank lain dan dari lembaga keuangan milik grup bank yang bersangkutan.

⁴⁸ *Ibid*

⁴⁹ *Ibid*

- b. Pelunasan pinjaman lama yang macet dengan pinjaman baru.
- c. Pemberian kredit baru untuk pihak tidak terkait, sebagai imbalan diberikannya kredit oleh pihak bank yang tidak terkait pada grup bank yang bersangkutan.
- d. Pemberian kredit ke pihak ketiga yang kemudian disalurkan lagi ke pemilik.
- e. Bank melakukan pembayaran untuk kepentingan grup, dibukukan sebagai pembayaran dimuka.
- f. Pemberian kredit baru kepada pihak terkait yang mengakibatkan pelanggaran BMPK tetapi tidak dilaporkan. Hal ini juga merupakan tindakan pelaporan bank yang tidak benar atau menyalahi ketentuan perbankan.
- g. Pemberian fasilitas kredit bukan Kredit Usaha Kecil (KUK) yang dilaporkan sebagai kredit KUK.
- h. Pencairan atas kredit baru atau kelonggaran tarik atas komitmen lama.
- i. Pembayaran transaksi Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN) antar nasabah grup.
- j. Pelunasan kewajiban *trade finance* nasabah grup dimana nasabah belum melunasi kewajibannya.
- k. Ekspansi kredit valas melalui pemberian kredit baru kepada debitor luar negeri.

- l. Ekspansi kredit rupiah yang digunakan untuk transaksi PUAB oleh nasabah.
 - m. Ekspansi kredit atas komitmen lama yang penggunaannya menyimpang.
6. Membiayai lain-lain
- Penyimpangan penggunaan jenis ini terjadi pada 20 bank untuk periode sampai dengan 29 Januari 1999 dan 15 bank untuk periode 1 Februari 1999 sampai dengan 31 Januari 2000 dengan total penyimpangan masing-masing periode sebesar Rp 9.522.553.558.226,00 dan Rp 1.003.371.750.961,00. Cara yang dilakukan bank dalam penyimpangan penggunaan BLBI jenis ini antara lain:⁵⁰
- a. Jaminan kredit modal kerja tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga kredit tersebut telah melampaui BMPK karena agunan dilaporkan berbeda.
 - b. Perolehan atau penarikan dana tunai dari giro bank di BI yang penggunaannya tidak jelas.
 - c. Pembayaran pajak.
 - d. Pembayaran kepada pihak ketiga yang masih mempunyai kewajiban bank.
 - e. Penjualan jaminan talangan *trade finance*.
 - f. Pengisian kas kantor pusat dan cabang.
 - g. Pelunasan kewajiban antar bank.

⁵⁰ *Ibid*

- h. Pembayaran talangan BI atas utang bank yang didasarkan oleh dokumen yang sudah tidak berlaku lagi.
- i. Pemanfaatan rekening giro nasabah oleh bank untuk menarik dana tunai guna keperluan operasional bank.

Selain itu berdasarkan hasil investigasi yang dilakukan oleh lembaga-lembaga pengawas atau auditor independen pemerintah atau negara, yaitu Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN); Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP); dan Bank Indonesia (BI) dapat diketahui kewajaran penggunaan BLBI. Penetapan jumlah penyimpanan penggunaan BLBI oleh bank penerima, yang hasilnya ternyata diantara lembaga-lembaga tersebut memiliki perbedaan, meskipun ketiga lembaga tersebut menyepakati jumlah BLBI sampai dengan 29 Januari 1999 adalah sebesar Rp 144,536 triliun. Atas dasar hasil investigasi BPK dan BPPN; BPKP; dan BI, diidentifikasi indikasi kerugian negara karena penyimpangan-penyimpangan dalam penggunaan BLBI adalah sebagai berikut.

Tabel 2. Indikasi Kerugian Negara Karena Penyimpangan BLBI⁵¹

Versi BPK dan BPPN	Versi BPKP	Versi BI
Indikasi: Penyimpangan saldo debit, fasdis, dana talangan pada beberapa bank penerima.	Indikasi: BI belum melakukan pengawasan dengan baik. Belum menerapkan sanksi, lalai melakukan pengamanan: BMPK,	Indikasi: <i>Liquidity mismatch</i> , situasi memburuk sesudah 14 Agustus 1999, pengetatan moneter dan tindakan fiskal, bank sehat

⁵¹ Satgas BLBI Bank Indonesia, *Studi Keuangan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia*, Cetakan Pertama, Bank Indonesia, Jakarta, 2002, hlm. 71

	<i>prudential banking</i> , kejanggalan mutasi akuntansi dan diskriminasi penggunaan BLBI.	kesulitan likuiditas, situasi pasar panik. Penutupan bank memperburuk kondisi nasional.
Penyimpangan: Jumlah penyimpangan yang terinci dalam 11 kelompok semuanya pada 48 bank sebesar Rp 84,842 triliun	Penyimpangan: Jumlah penyimpangan yang terinci pada 42 bank, terbagi dalam 11 kelompok semuanya sebesar Rp54,561 triliun	Penyimpangan: Kredit untuk grup sendiri, saldo debit penempatan antar bank, penggunaan dana untuk spekulasi. Penghitungan kerugian negara belum bisa dilakukan, karena aset jaminan yang terjual secara bertahap belum diketahui nilainya, dan apabila ada kerugian dianggap biaya krisis. Menurut data yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 1997, jumlah penyimpangan penggunaan dana BLBI mencapai Rp 4,8 triliun.

Sumber: Studi Keuangan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia

Dari identifikasi indikasi adanya penyimpangan penggunaan BLBI tersebut di atas, maka jumlah penggunaan BLBI yang dianggap wajar menurut masing-masing lembaga tersebut yaitu:

Versi BPK dan BPPN : Rp 144,536 T – Rp 84,842 T = Rp 59,694 T

Versi BPKP : Rp 144,536 T – Rp 54,561 T = Rp 89,975 T

Versi BI : Rp 144,536 T – Rp 4,800 T = Rp 139,736 T

D. Tanggung Jawab Pribadi Pemegang Saham

Pemegang saham merupakan seseorang atau badan hukum yang secara sah memiliki satu atau lebih saham pada perusahaan. Para pemegang saham adalah pemilik dari perusahaan tersebut. Pada prinsipnya, pemegang saham memiliki tanggung jawab terbatas (*limited liability*) sebesar saham yang dimiliki. Tujuan adanya tanggung jawab terbatas bagi pemegang saham dalam perseroan yaitu: *pertama*, untuk melindungi pemegang saham dari kerugian yang lebih besar apa yang telah pemegang saham investasikan; *kedua*, pemegang saham mampu mengalihkan resiko kegagalan bisnis yang potensial kepada kreditor perseroan; dan *ketiga*, untuk mendorong investasi dan memfasilitasi akumulasi modal perseroan.⁵²

Pasal 3 ayat (1) UUPT menyatakan bahwa pemegang saham Perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama Perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian Perseroan melebihi saham yang dimilikinya. Hal tersebut mengindikasikan bahwa UUPT menganut konsep tanggung jawab terbatas (*beperkte aansprakelijkheid, limited liability*). Tujuan utama dari prinsip tanggung jawab terbatas untuk menjadikan perseroan sebagai kendaraan yang menarik menanam modal (*attractive investment vehicle*), dapat membudayakan investor pasif, yaitu para pemegang saham menaruh sejumlah uang dalam bisnis yang dikelola perseroan tanpa memikul resiko yang dapat menjangkau harta pribadinya.⁵³

⁵² Ridwan Khairandy, *Hukum Perseroan Terbatas, op. cit.*, hlm. 339

⁵³ M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, Cetakan Kelima, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm. 75

Prinsip tanggung jawab terbatas pemegang saham dalam hal tertentu tidak berlaku secara mutlak. Pengecualian atas prinsip tanggung jawab terbatas pemegang saham dikenal dengan teori *piercing the corporate veil* atau *shefting/lefting the veil*. Kata *piercing* berarti mengoyak atau menembus, sementara kata *veil* berarti kerudung atau cadar, maka ungkapan *piercing the corporate veil* secara harfiah berarti cadar badan hukum dikoyak atau ditembus.

Piercing the corporate veil adalah suatu teori yang mengajarkan bahwa ada kemungkinan membebaskan tanggung jawab atas pihak lain yang bukan perusahaan itu sendiri, sungguhpun perbuatan tersebut dilakukan secara sah oleh dan atas nama perusahaan sebagai badan hukum.⁵⁴ Jadi dalam hal yang demikian, cadar badan hukum dari perusahaan yang membatasi tanggung jawabnya, dalam hal tertentu ditembus atau dirobek. *Piercing the corporate veil* berasal dari sistem hukum Anglo Saxon yang diterapkan oleh negara-negara Inggris dan Amerika. Kemudian dalam perkembangannya *piercing the corporate veil* tersebut masuk ke dalam sistem hukum Eropa Kontinental (Perancis dan Belanda).⁵⁵

Piercing the corporate veil bertujuan untuk menghindari hal-hal yang tidak adil terutama bagi pihak luar perseroan dari tindakan sewenang-wenang atau tidak layak yang dilakukan atas nama perseroan, baik yang terbit dari

⁵⁴ Munir Fuady, *Hukum Bisnis dalam Teori dan Praktek, op.cit.*, hlm. 97

⁵⁵ Munir Fuady, *Doktrin-Doktrin Modern dalam Corporate Law & Eksistensinya dalam Hukum Indonesia, op.cit.*, hlm. 7

suatu transaksi dengan pihak ketiga atau yang timbul dari perbuatan menyasatkan atau perbuatan melawan hukum.⁵⁶

Pada dasarnya *piercing the corporate veil* akan diterapkan jika terdapat keadaan bahwa sangat tidak adil jika dalam hal demikian, tanggungjawab hanya dimintakan pada perusahaan sebagai badan hukum semata-mata. Misalnya terjadi perbuatan transfer *piercing*, yang menyebabkan perusahaan tidak memiliki asetnya. Tidak adil, jika hanya perusahaan sebagai badan hukum yang hanya dapat diklaim oleh pihak ketiga. Demikian juga jika terjadi tindakan-tindakan yang misleading, atau hal-hal yang tidak lazim dan atau tidak layak terjadi atas perusahaan yang bersangkutan. Misalnya jika perusahaan-perusahaan melakukan transaksi besar, sementara modalnya sangat kecil.⁵⁷

Teori *piercing the corporate veil* telah diatur dalam Pasal 3 ayat (2) UUPA. Pasal tersebut menegaskan ruang lingkup teori *piercing the corporate veil* yang disertai dengan ketentuan pemberlakuannya yaitu apabila:⁵⁸

1. Persyaratan perseroan sebagai badan hukum belum atau tidak terpenuhi; Tidak terpenuhinya syarat dan prosedur perseroan sebagai badan hukum dapat berakibat semua pendiri dan pemegang saham bertanggung jawab secara pribadi terhadap segala tindakan perseroan. Tanggung jawab perbuatan hukum atas nama perseroan yang belum memperoleh status

⁵⁶ Kurniawan, *Hukum Perusahaan: Karakteristik Badan Usaha Berbadan Hukum dan tidak Berbadan hukum di Indonesia*, Cetakan Pertama, Genta Publishing, Yogyakarta, 2014, hlm. 81

⁵⁷ *Ibid*

⁵⁸ Lihat Pasal 3 ayat (2) UUPA

badan hukum, merujuk pada ketentuan Pasal 14 UUPT yang dapat diklasifikasikan sebagai berikut:⁵⁹

- a. Perbuatan hukum dilakukan semua anggota direksi bersama-sama semua pendiri dan semua anggota dewan komisaris

Menurut penjelasan Pasal 14 ayat (1) UUPT, perbuatan hukum atas nama perseroan yang belum memperoleh status badan hukum, harus atas persetujuan semua pendiri, anggota direksi, dan anggota dewan komisaris. Tentang tanggung jawab hukum atas perbuatan hukum yang demikian menurut Pasal 14 ayat (1) UUPT, menjadi tanggung jawab secara renteng dari semua pendiri, anggota direksi, dan anggota dewan komisaris. Namun menurut Pasal 14 ayat (3) UUPT, tanggung jawab atas perbuatan hukum itu karena hukum menjadi tanggung jawab perseroan setelah perseroan memperoleh status badan hukum.

- b. Perbuatan hukum dilakukan oleh pendiri atas nama perseroan

Perbuatan hukum yang dilakukan pendiri atas nama perseroan yang belum memperoleh status badan hukum, maka menurut Pasal 14 ayat (2) UUPT, perbuatan hukum itu menjadi tanggung jawab pribadi pendiri yang bersangkutan, dan tidak mengikat perseroan. Penjelasan pasal ini menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan tanggung jawab pendiri dan tidak mengikat perseroan adalah tanggung jawab pendiri yang melakukan perbuatan tersebut secara pribadi dan

⁵⁹ M. Yahya Harahap, *op.cit.*, hlm. 77

perseroan tidak bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan pendiri itu. Tanggung jawab itu bisa beralih menjadi tanggung jawab perseroan menurut Pasal 14 ayat (2) UUPT, apabila perbuatan hukum yang dilakukan pendiri itu disetujui oleh semua pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang dihadiri oleh semua pemegang saham perseroan.

2. Pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung dengan iktikad buruk memanfaatkan perseroan untuk kepentingan pribadi;

Menurut hukum, dominasi yang dilakukan oleh pemegang saham pengendali saja tidak cukup untuk menerapkan *piercing the corporate veil* berdasar Pasal 3 ayat (2) huruf b. Selain adanya dominasi menggerakkan perseroan, harus juga dibuktikan adanya unsur iktikad buruk atau penggunaan dominasi tidak wajar atas perseroan. Iktikad buruk atau penggunaan tidak wajar dianggap terjadi apabila terdapat indikasi berikut:⁶⁰

- a. Menipu kreditor (*defrauding creditor*)

Menipu kreditor dilakukan dengan cara mentransfer aset perseroan kepada diri pemegang saham atau afiliasinya di luar dasar dan pertimbangan yang tidak tepat.

- b. Kapital tipis (*thin capitalization*)

⁶⁰ *Ibid*, hlm. 79-80

Perseroan ternyata mengalami kapital tipis, yaitu perseroan kekurangan modal atau berada dalam keadaan *under capitalization*. Untuk menipu kreditor, perseroan atas kendali atau bekerja sama dengan pemegang saham pengendali, kekurangan modal itu diubah dengan cara meninggikan atau meningkatkan *debt-to equity ratio (DER)*, jadi rasio utang terhadap ekuitas ditinggikan.

c. Perampokan (*looting*)

Mentransfer aset perseroan kepada pemegang saham, yang dilakukan dengan cara melawan hukum antara perseroan dengan pemegang saham untuk menipu kreditor. Misalnya perseroan membayar utang pribadi pemegang saham, sehingga perseroan tidak mampu membayar utang kepada kreditor.

d. Mengakali peraturan perundang-undangan (*circumventing a statute*)

Cara yang dilakukan pemegang saham untuk mengakali peraturan perundang-undangan agar tidak melanggar peraturan perundang-undangan misalnya perseroan dilarang melakukan usaha retail di suatu tempat, tetapi untuk mengakali larangan itu maka perseroan mendirikan perusahaan *subsidiary* yang dapat melakukan kegiatan usaha retail di tempat itu, dimana seluruh asetnya dimiliki oleh perseroan tersebut. Pada kasus yang demikian, maka hapus tanggung jawab terbatas perseroan itu sebagai pemegang saham terhadap *subsidiary* yang dimaksud.

e. Menghindari kewajiban yang ada (*evading an existing obligation*)

Perseroan sering mencoba menghindari kewajiban yang telah ada, misalnya untuk menghindari memenuhi tanggung jawabnya atas perjanjian yang dibuat dengan pihak ketiga (kreditor), cara yang sering dilakukan adalah dengan jalan mendirikan perseroan anak (*subsidiary*). Perseroan baru itu mengklaim bahwa dia tidak ada sangkut pautnya dengan perseroan lama (*parent company*) dan tidak bertanggung jawab terhadap kontrak yang dibuat perseroan lama, meskipun *subsidiary* tersebut melanjutkan perseroan lama. Di dalam kasus tersebut, meskipun antara perseroan lama dengan perseroan baru berlaku prinsip entitas terpisah (*separate entity*), tetapi karena dalam kasus tersebut ada indikasi unsur iktikad buruk atau penggunaan tidak wajar atas perseroan baru maka hapus tanggung jawab terbatas.

3. Pemegang saham yang bersangkutan terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan perseroan; atau

Fakta yang dapat menunjukkan keterlibatan pemegang saham dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan perseroan dapat menjadi bukti bahwa pemegang saham tidak lagi bertanggung jawab secara terbatas.⁶¹

4. Pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan perseroan,

⁶¹ *Ibid*

yang mengakibatkan kekayaan perseroan menjadi tidak cukup untuk melunasi utang perseroan”.

Dasar alasan ini termasuk dalam kategori perampokan atau perampasan harta kekayaan perseroan.

Jika pemegang saham melakukan perbuatan-perbuatan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) UUPT, maka semua perikatan yang dilakukan oleh perseroan dengan pihak ketiga menjadi tanggung jawab pribadi dari pemegang saham yang bersangkutan. Artinya, pemenuhan atas perikatan itu dapat diajukan kepada pemegang saham yang bersangkutan. Selain itu, pemegang saham publik yang merasa dirugikan, misalnya dirugikan karena harga saham yang dimilikinya jatuh sebagai akibat dilakukannya perbuatan-perbuatan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) UUPT tersebut, dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang diderita kepada pribadi pemegang saham pengendali. Pemegang saham pengendali tidak dapat mengelak dari tanggung jawabnya untuk membayar ganti kerugian tersebut dengan berlindung kepada tanggung jawab terbatas pemegang saham dalam perseroan. Oleh karena perbuatan pemegang saham tersebut, maka yang berlaku baginya adalah teori *piercing the corporate veil*.⁶²

Pentingnya keberadaan iktikad baik dalam pengurusan perseroan tidak semata-mata diatur dalam UUPT, namun jauh sebelumnya Mahkamah Agung

⁶² Adrian Sutedi, *Buku Pintar Hukum Perseroan Terbatas*, Cetakan Pertama, Raih Asa Sukses, Jakarta, 2015, hlm. 161

RI telah memutus perkara No. 136/Pdt.G/1987/PN.Bgr tanggal 24 Oktober 1988 dengan memeriksa sendiri perkara tersebut dan dalam Putusan No. 1916/K/Pdt/1991 tanggal 28 Agustus, Mahkamah Agung RI berpendapat bahwa adanya atau terbukti iktikad buruk direksi mengakibatkan anggota direksi bertanggung jawab secara pribadi dan tanggung renteng. Putusan Mahkamah Agung RI ini sejalan dengan teori *piercing the corporate veil*.⁶³

⁶³ *Ibid*, hlm. 43

BAB III

RELEASE AND DISCHARGE DALAM MSAA dan MRNIA

A. Kekuatan Mengikat *Release & Discharge* dalam MSAA dan MRNIA

Upaya hukum penyelesaian utang BLBI kepada negara dengan cara non litigasi yang dilakukan pemerintah dengan menggunakan perjanjian, menunjukkan bahwa pemerintah telah mengakui tagihan BLBI adalah milik negara, dengan cara menerbitkan Surat Utang Negara kepada BI, sehingga terjadi *cessie* atau pengalihan hak penagihan, oleh karenanya dalam Neraca Bank Indonesia, BLBI telah lunas, dan sebagai konsekuensi yuridisnya adalah hak tagih BLBI beralih kepada pemerintah.⁶⁴

Pada 6 Februari 1999 Pemerintah Indonesia (Menteri Keuangan) dan Gubernur BI telah menandatangani perjanjian yang isinya antara lain:⁶⁵

1. Pemerintah, dalam hal ini BPPN mengambilalih hak tagih (*cessie*) terhadap bank penerima BLBI dari BI.
2. Tahap pertama, hak tagih dengan posisi 29 Januari 1999 berjumlah Rp 144.536.094.294.530,00 dan dibayar dengan surat utang masing-masing SU-001/MK/1998 tanggal 25 September 1998 senilai Rp 80 triliun dan SU-003/MK/1999 tanggal 8 Februari 1999 sebesar Rp 64,5 triliun.
3. Pembuatan akta *cessie* terhadap semua bank penerima BLBI.

⁶⁴ Zulfi Diane Zaini, *op.cit.*, hlm. 210

⁶⁵ Humas BI, "Menatap Masa Depan, Menata Masa Lalu", Kompas, 27 Desember 2001, Dikutip dari Ridwan Khairandy, *Hukum Perseroan Terbatas, op.cit.*, hlm. 386

4. Verifikasi akan dilakukan keduabelah pihak tentang pengalihan hak tagih tersebut.
5. Pembayaran BLBI selebihnya setelah tanggal 29 Januari 1999 akan dilakukan kemudian pada saat yang dianggap tepat dengan cara menerbitkan Surat Utang Pemerintah atau dengan cara lain.

Untuk mengembalikan uang negara yang disalurkan kepada Bank Dalam Pengawasan (BDP), BLBI, dana talangan, dan program penjaminan, pemerintah membentuk BPPN yang bertugas:⁶⁶

1. Menyehatkan bank yang ditetapkan dan diserahkan BI;
2. Menyelesaikan aset bank, aset fisik maupun kewajiban debitor melalui *Asset Management Unit* (AMU);
3. Mengupayakan uang negara yang telah disalurkan melalui penyelesaian aset dalam restrukturisasi;
4. Menjual aset dan melaporkannya kepada Menteri Keuangan;
5. Melakukan penyertaan modal sementara dan pengalihan modal;
6. Mengosongkan tanah atau bangunan yang menjadi hak milik bank dalam penyehatan;
7. Mengambil alih dan menjual aset dalam restrukturisasi melalui penawaran umum melalui lelang;
8. Menagih kepada debitor dengan menerbitkan surat paksa;
9. Menyita kekayaan debitor;

⁶⁶ *Ibid*, hlm. 387

Berdasarkan kewenangan tersebut, BPPN menyelesaikan utang BLBI dengan PSP bank melalui perjanjian novasi (pembaharuan utang) dalam bentuk *Master Settlement and Acquisition Agreement (MSAA)* dan *Master Refinancing and Note Issuance Agreement (MRNIA)*. Pasal 1413 angka 1 dan 2 serta Pasal 1381 KUHPerdara menyatakan bahwa utang lama akan hapus apabila seseorang ditunjuk untuk menggantikan debitor lama.⁶⁷ Kata “menggantikan” mengandung arti bahwa perikatan yang lama sengaja dihapuskan dan sebagai gantinya dibuatkan perjanjian baru, yang melahirkan perikatan sebagai ganti yang lama. “Sengaja dihapuskan” berarti bahwa para pihak memang menghendaknya atau dengan perkataan lain didasarkan bahwa novasi selalu diperjanjikan. Karena novasi harus diperjanjikan, maka perjanjian novasi harus memenuhi semua syarat-syarat untuk sahnya perjanjian.⁶⁸

MSAA merupakan suatu perjanjian penyelesaian kewajiban lewat penyerahan aset. Penyerahan itu berlangsung melalui akuisisi aset oleh BPPN atau lewat pihak yang ditunjuknya. *MSAA* diberlakukan terhadap PSP bank

⁶⁷ Pasal 1413 angka 1 KUHPerdara: “Apabila seorang yang berpiutang membuat suatu perikatan utang baru guna orang yang mengutangkan kepadanya, yang menggantikan utang yang lama, yang dihapuskan karenanya.”

Pasal 1413 angka 2 KUHPerdara: ”Apabila seorang berutang baru ditunjuk untuk menggantikan orang berutang lama, yang oleh si berpiutangdibebaskan dari perikatannya.”

Pasal 1381 KUHPerdara: Perikatan-perikatan hapus: karena pembayaran; karena penawaran pembayaran tunai, diikuti dengan penyimpanan atau penitipan; karena pembaharuan utang; karena perjumpaan utang atau kompensasi; karena percampuran utang; karena pembebasan utangnya; karena musnahnya barang yang terutang; karena kebatalan atau pembatalan; karena berlakunya suatu syarat batal, yang diatur dalam bab ke satu buku ini; karena liwatnya waktu, hal mana akan diatur dalam suatu bab tersendiri.

⁶⁸ J. Satrio, *op.cit.*, hlm. 101

yang masih memiliki harta cukup untuk menyelesaikan kewajibannya terhadap pemerintah. Ada dua jenis *MSAA*, yaitu:⁶⁹

1. *MSAA* terhadap PSP bank berstatus BBO atau BBKU; dan
2. *MSAA* terhadap PSP bank berstatus BTO

Kewajiban yang harus dibayar PSP bank yang berstatus BBO dan BBKU adalah sebesar kewajiban BLBI terutang, dikurangi dengan nilai *clean aset* bank. Kewajiban yang harus dibayar oleh PSP bank yang berstatus BTO dan direkapitalisasi adalah sebesar jumlah kewajiban kredit yang melanggar BPMPK kepada pihak terkait. Sesuai dengan *MSAA*, pembayaran kewajiban bank dilakukan oleh PSP bank secara tunai dan *in kind*, yaitu dengan menyerahkan aset. Pembayaran dengan aset ini dilakukan melalui *transfer agreement*, yaitu bank-bank menyerahkan saham-saham dari perusahaan yang dimiliki dengan nilai yang disepakati sebelumnya. Saham-saham tersebut diserahkan kepada perusahaan yang dibentuk untuk itu (*holding company* yang juga disebut *acquisition vehicle-AV*).⁷⁰

Langkah-langkah penyelesaian yang dilakukan dengan mekanisme *MSAA* ini adalah:⁷¹

1. PSP mengambil alih kewajiban atas pinjaman kepada pihak terkait (pelanggaran BMPK), sehingga pinjaman dari bank kepada pihak terkait beralih menjadi pinjaman kepada PSP bank.

⁶⁹ Satgas BLBI Bank Indonesia, *op.cit.*, hlm. 99

⁷⁰ Ridwan Khairandy, *Hukum Perseroan Terbatas, op.cit.*, hlm. 389

⁷¹ *Ibid*

2. Bank mengalihkan kredit yang melanggar BMPK (pinjaman kepada bank terkait) kepada BPPN. Untuk pengalihan ini BPPN/Menteri Keuangan membayar dengan menerbitkan obligasi pemerintah. Setelah pengalihan itu, BPPN berstatus sebagai kreditor PSP bank.
3. PSP (sekarang debitor BPPN) menyerahkan asetnya (berupa saham-saham) kepada AV (*holding company*) melalui *transfer agreement*. PSP bank yang kemudian menerima pembayaran berupa *promissory note* yang dapat dikonversi menjadi saham di AV (*holding company*).
4. PSP bank menyerahkan *promissory note* (dari AV atau *holding company*) kepada BPPN sebagai pembayaran kewajiban terutang.
5. Pada saat dilakukan penyerahan aset oleh PSP bank, BPPN meneliti apakah sesuai dengan *disclosure, representation of warranties* yang dinyatakan PSP bank. Sebagai jaminan atas *disclosure, representation of warranties* PSP menyatakan aset, di luar aset yang digunakan untuk membayar kewajiban kepada pihak ketiga.
6. Setelah aset diserahkan kepada AV atau *holding company*, berarti para pihak telah melaksanakan kewajiban dan menerima haknya. PSP bank telah dinaggap menyelesaikan secara tuntas (*settlement*).
7. *MSAA* mengatur *release and discharge* yang dapat diterbitkan selama proses penyelesaian atau setelah proses penyelesaian berakhir. *Release and discharge* yang dapat disamakan dengan kuitansi adalah jumlah yang sesuai dengan jumlah yang diterima sebagai pembayaran.

MRNIA merupakan suatu penyelesaian kewajiban antara PSP bank dengan BPPN, dengan cara penyerahan aset, yang berlaku bagi PSP bank yang asetnya tidak mencukupi untuk membayar kewajibannya terhadap pemerintah, dan karena sebagian utangnya telah dibayar tunai, maka untuk pelunasan sisa utangnya, PSP bank menyerahkan daftar aset yang dimasukkan dalam jaminan pribadi (*personal guarantee*) untuk melunasi utangnya sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan.⁷² *MRNIA* ditempuh apabila PSP bank menyepakati Jumlah Kewajiban Pemegang Saham (JKPS), namun tidak menyepakati nilai aset yang dijamin maka PSP bank menyerahkan PG sebesar JKPS. Untuk mengelola aset yang dijamin atau diserahkan dibentuk perusahaan *holding company* yang sahamnya dimiliki oleh PSP bank yang bersangkutan namun pemerintah mempunyai hak-hak sebagai pemegang saham atas *holding company* tersebut sampai seluruh JKPS dilunasi. *Holding company* menyerahkan *promissory notes* sebesar JKPS setelah dikurangi setoran tunai dan deposito kepada BPPN. Pelunasan *promissory notes* dilakukan dari hasil penjualan aset atas *holding company*. Apabila nilai aset yang dijual lebih rendah dari nilai JKPS, maka kekurangannya ditanggung oleh PSP bank yang bersangkutan.⁷³

Secara umum dapat dikatakan bahwa *MSAA* dan *MRNIA* adalah pola penyelesaian utang BLBI yang hampir sama. Perbedaannya terletak pada nilai aset, pola *MSAA* dipilih jika PSP bank memiliki cukup aset untuk membayar

⁷² Kusumaningtuti SS, *op.cit.*, hlm. 182

⁷³ Satgas BLBI Bank Indonesia, *Studi Keuangan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia*, *op.cit.*, hlm. 98

utang BLBI, sedangkan *MRNIA* dipilih jika PSP bank tidak memiliki aset yang cukup untuk melunasi utangnya.⁷⁴ Ada beberapa perbedaan antara *MSAA* dan *MRNIA* dalam program PKPS dengan parameter sebagai berikut:⁷⁵

1. Nilai aset *MSAA* cukup untuk membayar total utang, sedangkan nilai aset *MRNIA* tidak mencukupi.
2. Pada *MSAA hold back* aset disiapkan untuk menutupi kekurangan aset, pada *MRNIA* yang menanggung kekurangan nilai aset adalah pemegang saham.
3. Pada *MSAA* tidak ada *personal guarantee*, sedangkan pada *MRNIA* dibutuhkan adanya *personal guarantee*.
4. Pada *MSAA* ada *management company* dan *management contract*, sebaliknya pada *MRNIA* keduanya tidak ada.
5. Pada *MSAA asset disposal* atas pertimbangan BPPN, sedangkan pada *MRNIA asset disposal* ditentukan oleh pemegang saham.
6. Resiko pasar dan komersial pada *MSAA* ditanggung oleh BPPN, sedangkan pada *MRNIA* ditanggung oleh pemegang saham.

⁷⁴ Ari Wahyudi Hertanto, “*Master Settlement and acquisition Agreement (MSAA) dan Master Refinancing and Note Issuance Agreement (MRNIA)* dalam Perspektif Hukum Perdata (Suatu Tinjauan Singkat)”, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Edisi No. 4 Vol. 35 (2005), hlm. 440

⁷⁵ Humanika, *BLBI: Megaskandal Ekonomi Indonesia*, Cetakan Pertama, Humanika, Jakarta, 2001, hlm. 49

Tabel 3. Kesepakatan Pemegang Saham dengan Pemerintah (30 Mei 1999)⁷⁶

BANK	PEMEGANG SAHAM	NAMA HOLDING COMPANY	JUMLAH PERUSAHAAN	BENTUK KESEPAKATAN
BCA	Salim Group	Holdiko Perkasa	108	<i>MSAA</i>
BDNI	Sjamsul Nursalim	Tunas Sepadan Investama	12	<i>MSAA</i>
BUN	Bob Hasan	Kiani Wirdha	30	<i>MSAA</i>
Surya	Sudwikatmono		6	<i>MSAA</i>
RSI	Ibrahim Risjad		4	<i>MSAA</i>
Hokino	Hokiarto	Hoswarya Persada	8	<i>MRNIA</i>
BUN	Kaharudin Ongko	Arya Mustika MA	-	<i>MRNIA</i>
Danamon	Usman Admadjaja	Bantala Kartika Abadi	16	<i>MRNIA</i>
Modern	Samadikun Hartono	Cakrawala Gita Pratama	10	<i>MRNIA</i>

Sumber: Kasus BLBI Tragedi Korupsi Terbesar di Indonesia

BPPN bertugas menyelesaikan utang BLBI dengan para PSP bank baik melalui *MSAA* atau *MRNIA*. Perjanjian *MSAA* ditandatangani pada tanggal 21 September 1998, isinya adalah ketentuan bahwa JKPS bertambah menjadi Rp 52,7 triliun.⁷⁷ Perjanjian *MSAA* ditandatangani oleh lima debitor yaitu: Anthony Salim, Sjamsul Nursalim, Bob Hasan, Sudwikatmono, dan Ibrahim Risjad. Total penyelesaian utang BLBI melalui mekanisme *MSAA* adalah Rp 85,9 triliun. Sementara perjanjian *MRNIA* ditandatangani oleh empat debitor yaitu: Usman Admadjaja (Rp 12,5 triliun), Kaharudin Ongko (Rp 8,3 triliun), Samadikun Hartono (Rp 2,7 triliun), serta Ho Kiaro dan ho Kianto (Rp 297,6

⁷⁶ Tri Widya Kurniasari, *op.cit.*, hlm. 52

⁷⁷ Tim Redaksi Pustaka Timur, *Kasus BLBI Tragedi Korupsi Terbesar di Indonesia*, Cetakan Pertama, Pustaka Timur, Yogyakarta, 2008, hlm. 7

miliar). Total penyelesaian utang BLBI melalui mekanisme *MRNIA* adalah Rp 23,8 triliun.⁷⁸

Kedudukan BPPN yang disebutkan oleh Keputusan Presiden No 27 Tahun 1998 tentang Pembentukan BPPN berada di bawah Menteri Keuangan memberikan gambaran bahwa BPPN merupakan lembaga pemerintah dan bertindak atas nama pemerintah. BPPN juga bertindak sebagai kreditor atas PSP bank selaku debitornya untuk melakukan penagihan atas utang BLBI. Di samping itu, BPPN juga berkedudukan sebagai pihak yang berwenang untuk mengeluarkan *release and discharge* yang ditandatangani oleh Deputi Ketua BPPN.

Perjanjian *MSAA* dan *MRNIA* mengandung klausula *release and discharge* yang akan diberikan kepada pemegang saham yang telah melakukan pembayaran utang BLBI. Secara harfiah, istilah *release and discharge* menurut *Black Law Dictionary* memberikan pengertian *release* sebagai *liberation from an obligation, or duty*, yang diterjemahkan sebagai kebebasan dari suatu kewajiban (tanggung jawab) atau suatu tugas. Sedangkan *discharge* diartikan sebagai *the payment of debt or satisfaction of some other obligation; or the release of a debtor from monetary obligations upon adjudication of bankruptcy*, yang diterjemahkan sebagai pembayaran dari suatu utang atau kewajiban untuk membayar dari beberapa kewajiban lainnya;

⁷⁸ *Ibid*, hlm. 21-22

atau pembebasan seorang debitor dari kewajiban moneter berdasarkan keputusan hakim yang menyatakan kebangkrutan.⁷⁹

Istilah *release and discharge* (R & D) sebenarnya tidak dikenal dalam pranata hukum Indonesia. Menurut Jusuf L. Indradewa, di Indonesia yang dikenal dan biasa digunakan adalah pemberian *acquint et decharge* (A & D) dalam rangka pelepasan dan pembebasan tanggung jawab direksi dan dewan komisaris perseroan terbatas yang selalu diikuti penegasan, bila kemudian ternyata telah terjadi tindak pidana selama masa jabatannya, maka akan dilakukan penuntutan sesuai dengan ketentuan undang-undang hukum pidana.⁸⁰

Release and Discharge termuat dalam perjanjian antara BPPN dengan para PSP bank berdasarkan PKPS, baik yang berbentuk *MSAA* atau *MRNIA*. Tujuan dari pemberian *release and discharge* adalah penyelesaian utang BLBI dan pelanggaran BMPK dengan pembebasan dari semua tuntutan hukum, termasuk aspek pidananya. Penyelesaian utang BLBI yang dipilih pemerintah melalui BPPN dengan cara *MSAA* atau *MRNIA* dinilai lebih efektif dengan tujuan pengembalian utang BLBI yang lebih diutamakan.

Penerbitan *release and discharge* dikuatkan melalui Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2002 tentang Pemberian Jaminan Kepastian Hukum Kepada Debitur yang Telah Menyelesaikan Kewajibannya atau Tindakan Hukum

⁷⁹ Sie Infokum-Ditama Binbangkum, terdapat dalam <https://www.jdih.bpk.go.id/informasihukum/ReleasedDischarge.pdf> Dikutip dari Tesis Lily Evelina Sitorus, hlm. 17-18, diakses pada tanggal 30 Januari 2017 pk. 21.49 WIB.

⁸⁰ Erna Herlinda, *Release and Discharge dalam Perspektif Hukum Keuangan Publik*, e-USU Repository, 2004, hlm. 3 terdapat dalam <http://library.usu.ac.id/download/fh/fh-erna3.pdf>, diakses pada tanggal 3 Februari 2017 pk. 21.07 WIB.

Kepada Debitur yang Tidak Menyelesaikan Kewajibannya Berdasarkan Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham (*release & discharge*) dengan alasan sesuai dengan Ketetapan MPR nomor X/MPR/2001 yang memerintahkan untuk konsisten terhadap kesepakatan penyelesaian utang para debitur melalui mekanisme *MSAA* atau perjanjian penyelesaian BLBI dengan jaminan aset. Selain itu, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional menuntut pemerintah memberikan insentif kepada para obligor yang kooperatif.⁸¹

Klausula *Release & Discharge* dalam perjanjian *MSAA* dan *MRNIA* menegaskan bahwa bagi debitur yang telah menyelesaikan kewajiban pemegang saham, diberikan bukti penyelesaian berupa pelepasan dan pembebasan dalam rangka jaminan kepastian hukum atau lebih dikenal dengan surat keterangan lunas. Ketentuan *Release & Discharge* menyatakan bahwa tidak akan menuntut secara pidana terhadap PSP bank dan pengurus serta karyawan bank apabila telah diterima pembayaran atau pelunasan dari PSP bank baik yang berupa kredit melanggar BMPK bagi bank berstatus Bank Take Over (BTO) dan melanggar BMPK dan BLBI yang berstatus Bank Beku Operasi (BBO) atau Bank Beku Kegiatan Usaha (BBKU).⁸²

Namun dalam kenyataannya, para PSP bank yang belum melakukan pembayaran utang BLBI secara penuh telah mendapatkan *release and discharge*. Selain itu di dalam *release and discharge* juga disertai klausul

⁸¹ Zulfi Diane Zaini, *op.cit.*, hlm. 208

⁸² Kusumaningtuti SS, *op.cit.*, hlm. 182

bahwa jika hasil penjualan aset melebihi utang, kelebihan itu menjadi hak debitor, namun jika ternyata hasil penjualan aset tidak mencukupi untuk membayar utang, kekurangannya menjadi tanggung jawab BPPN dan dibebankan kepada pemerintah melalui APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara). Dengan demikian, maka sejak awal diberikan, *release and discharge* sudah mengandung ketidaksempurnaan dalam hal ketentuan *release and discharge* dapat diberikan kepada PSP bank yang tidak dapat terpenuhi.

Di dalam membuat perjanjian, para pihak memang diberikan kebebasan di dalam merumuskan isi perjanjian. Namun kebebasan para pihak dalam membuat perjanjian, dibatasi dengan adanya asas iktikad baik yang diatur dalam Pasal 1338 KUHPerduta yang harus dipenuhi oleh para pihak.⁸³ Menurut Rutten, asas-asas hukum perjanjian yang diatur dalam Pasal 1338 KUHPerduta ada tiga, yaitu:⁸⁴

1. Asas Konsensualisme

Perjanjian yang dibuat itu pada umumnya bukan secara formil tapi konsensual, artinya perjanjian itu selesai karena persetujuan kehendak atau konsensus semata-mata.

2. Asas Kekuatan Mengikat dari Perjanjian

⁸³ Pasal 1338 KUHPerduta: "Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya".

"Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu".

"Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik".

⁸⁴ Purwahid Patrik, *Asas Iktikad Baik dan Kepatutan dalam Perjanjian*, Cetakan Pertama, Badan Penerbit Undip, Semarang, 1986, hlm. 3

Pihak-pihak harus memenuhi apa yang telah diperjanjikan, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1338 KUHPerdara, bahwa perjanjian berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak.

3. Asas Kebebasan Berkontrak

Orang bebas membuat atau tidak membuat perjanjian, bebas menentukan isi, berlakunya dan syarat-syarat perjanjian, dengan bentuk tertentu atau tidak dan bebas memilih undang-undang mana yang akan dipakainya untuk perjanjian itu.

Paradigma kebebasan berkontrak dibangun dalam dunia hubungan sosial dari suatu perspektif bahwa setiap individu benar-benar mutlak memiliki otonomi, independen, dan bebas dari kewajiban positif pihak lain. Setiap individu diminta untuk memenuhi kepentingannya sendiri, dengan suatu kehendak bebas dia harus mampu mengejar kepentingan itu; dia harus memiliki kemampuan untuk menemukan alat atau cara yang dapat memuaskan keinginannya itu. Oleh karena itu tidak seorangpun memiliki kewajiban positif, tidak ada satu individu pun yang dapat memaksa untuk melanggar kebebasan kehendak yang ia miliki. Oleh karena setiap orang memiliki suatu hak (negatif) untuk tidak diganggu, tidak seorang pun diakui dapat mencampuri pihak lain tanpa persetujuannya. Akhirnya, dalam perspektif kebebasan berkontrak, oleh karena individu tidak akan dapat mencukupi sendiri dan tidak berhasil memenuhi kepentingan dirinya sendiri

itu tanpa akses terhadap keuntungan tertentu yang diperoleh hanya melalui interaksi satu dengan lainnya.⁸⁵

Kebebasan berkontrak klasik yang ideal seluruhnyabergantung model pembentukan kontrak sebelumnya yang tidak realistik di mana seluruh transaksi dinegosiasikan secara rinci, informasi yang lengkap dengan posisi tawar yang seimbang, mampu melindungi kepentingan dirinya sendiri hingga mendapat perjanjian yang saling menguntungkan. Untuk mencapai tujuan kebebasan berkontrak, para pihak dalam kontrak harus memiliki posisi tawar yang seimbang. Kebebasan berkontrak yang sebenarnya akan eksis jika para pihak memiliki keseimbangan secara ekonomi dan sosial. Kenyataannya sulit menemukan adanya posisi tawar yang seimbang di antara para pihak. Dengan demikian, kebebasan berkontrak yang sesungguhnya hanya akan dapat dilaksanakan dalam masyarakat utopia, di dalam masyarakat di mana bisnis adalah independen, secara ekonomis seimbang. Jika para pihak secara ekonomis dan sosial tidak seimbang, maka hanya pihak yang memiliki posisi tawar yang lebih kuat sajalah yang bebas menentukan isi dan bentuk kontrak yang dikehendakinya. Pihak yang memiliki posisi tawar yang lebih kuat dapat memaksa kan atau mendiktekan isi kontrak sesuai dengan keinginannya. Keadaan ini sangat merugikan pihak dengan posisi tawar yang lebih lemah tersebut. Oleh karena tidak ada masyarakat yang benar-benar seimbang secara

⁸⁵ Ridwan Khairandy, *Iktikad Baik dalam Kebebasan Berkontrak*, Cetakan Pertama, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2003, hlm. 123

ekonomi dan sosial, bahkan di negara-negara sosialis sekalipun, maka kebebasan sebenarnya hanyalah mimpi atau fantasi dan tidak realistik.⁸⁶

Setelah melihat aspek negatif dan kelemahan teori hukum kontrak klasik yang berada di bawah pengaruh paradigma kebebasan berkontrak atau otonomi kehendak, terjadi perkembangan di mana orang kembali kepada konsep hukum kontrak pada masa sebelum terjadinya revolusi industri. Hukum kontrak modern kembali memegang keadilan kumulatif, suatu keadilan distributif, kontrol harga, pajak pendapatan progresif, dan begitu banyak tunjangan kesejahteraan yang diberikan (misalnya jaminan sosial, tunjangan veteran, perlindungan bagi buruh dan konsumen) ditujukan untuk pendistribusian kekayaan.⁸⁷

Terdapat banyak kritik atau keberatan terhadap kebebasan berkontrak, dan dalam perkembangannya, kebebasan berkontrak bukanlah kebebasan tanpa batas. Ada sejumlah pembatasan terhadap kebebasan berkontrak dalam sejumlah sistem hukum. Pembatasan kebebasan berkontrak tersebut dilakukan baik melalui peraturan perundang-undangan maupun putusan pengadilan. dalam sistem hukum modern dewasa ini, kebebasan berkontrak di atas tidak hanya dibatasi oleh larangan-larangan yang diciptakan peraturan perundang-undangan tetapi juga oleh *extra legal standard*, yaitu standar yang berkaitan dengan agama, moral, dan keadilan. Adanya pergeseran tersebut, maka beberapa doktrin dalam hukum kontrak yang memiliki esensi keadilan, seperti iktikad baik yang sempat dikesampingkan teori hukum kontrak klasik mulai

⁸⁶ *Ibid*, hlm. 124

⁸⁷ *Ibid*

berkembang lagi. Pada abad dua puluh terjadi perubahan dan kemajuan, yaitu dengan diakuinya secara eksplisit adanya kewajiban untuk bertindak secara patut dan iktikad baik dalam kontrak.⁸⁸

Iktikad baik dalam perjanjian dibedakan antara iktikad baik prakontrak (*precontractual good faith*) dan iktikad baik pelaksanaan kontrak (*good faith on contract performance*). Iktikad baik prakontrak adalah iktikad yang harus ada pada saat para pihak melakukan negosiasi. Iktikad baik prakontrak ini bermakna kejujuran (*honesty*). Iktikad baik ini disebut iktikad baik yang bersifat subjektif, karena didasarkan pada kejujuran para pihak yang melakukan negosiasi. Sedangkan iktikad baik pelaksanaan kontrak yang disebut sebagai iktikad baik objektif mengacu kepada isi perjanjian. Isi perjanjian harus rasional dan patut. Isi kontrak adalah kewajiban dan hak para pihak yang mengadakan kontrak. Kewajiban dan hak tersebut harus rasional dan patut. Iktikad baik pelaksanaan kontrak juga dapat bermakna melaksanakan secara rasional dan patut.⁸⁹

Menurut P. Abas, kepatutan bukan merupakan pertanyaan tentang hal-hal yang logis dalam penerapan undang-undang, tetapi keputusan tentang kepatutan adalah merupakan keputusan yang letaknya ada di dalam kesusilaan. Selanjutnya ia menyatakan bahwa keputusan kesusilaan dalam pandangan obyektif yang sebenarnya, yaitu apa yang dianggap patut oleh masyarakat. maka dari itu tidaklah mudah untuk menentukan ukuran kepatutan yang akan dipergunakan oleh hakim di dalam memutus perkara, di

⁸⁸ *Ibid*

⁸⁹ Ridwan Khairandy, *Kebebasan Berkontrak & Pacta Sunt Servanda versus Iktikad Baik: Sikap yang Harus Diambil Pengadilan, op.cit.*, hlm. 16

mana hakim harus dapat melihat dan merasakan pandangan-pandangan dan pendapat-pendapat tentang kepatutan di dalam masyarakat di mana ia merupakan bagian dari masyarakat itu sendiri. Menurutnya, kepatutan dapat dipergunakan untuk penemuan hukum, yang olehnya tidak ditentukan berdasarkan hal0hal yang emosional belaka, tetapi harus berdasar penalaran yang dapat dipertanggungjawabkan.⁹⁰

Pitlo menyatakan bahwa para ahli hukum pada abad yang lalu banyak yang memisahkan menjadi dua golongan besar antara hukum dan kesusilaan, hanya kadang-kadang secara kebetulan saja, keduanya dapat bersamaan, yang dalam abad sekarang kesusilaan masuk mengalir ke dalam hukum. Selanjutnya ia menjelaskan, tidak ada hukum tanpa keadilan, mengalirnya kesusilaan ke dalam hukum ini berarti bahwa diterapkan hubungan hukum itu dengan kepatutan. Dengan perkataan lain bahwa tidap-tiap hubungan hukum harus diterapkan dengan keseksamaan masyarakat, bagaimana tingkah laku manusia dalam suatu keadaan harus berbuat, sebagaimana manusia normal yang dapat diharapkan dan sebagainya. Menurut Pitlo, pengertian obyektif dan subyektif dari iktikad baik hanya untuk pembedaan saja dan bukan pemisahan, karena keduanya pada dasarnya menuntut adanya kepatutan. Sesuai dengan pendapatnya bahwa kpatutan meliputi hubungan hukum. Jika demikian, maka Pitloberpendapat bahwa iktikad baik adalah sama dengan kpeatutan bahkan kepatutan lebih luas dan abstrak daripada iktikad baik.⁹¹

⁹⁰ Purwahid Patrik, *op.cit.*, hlm. 27

⁹¹ *Ibid*, hlm. 30-31

Setelah diuraikan bagaimana peranan kepatutan dalam penemuan hukum sebenarnya juga tergantung bagaimana kebebasan hakim dalam mengambil putusan dengan mempergunakan kepatutan sebagai penemuan hukumnya, namun di dalam penjelasan dari para ahli di atas, dikehendaki bahwa hakim di dalam menemukan hukum dengan kepatutan demi kepastian hukum tetap ada dalam maksud dari peraturan hukum yang telah ada. dengan perkataan lain, kepatutan tidak dapat menyampingkan undang-undang namun kepatutan hendaknya sebagai pelengkap undang-undang. Kata Scholten, tentang hal ini, penemuan hukum adalah menetapkan hukum yang konkrit bagi pihak-pihak. Hukumnya sudah ada tetapi harus ditemukan, dalam menemukan itulah ada hal yang baru.⁹²

Bagi para pihak, dalam hal ini BPPN dan PSP bank, diberikan kebebasan dalam merumuskan *MSAA* dan *MRNIA* sebagai bentuk perjanjian, namun kebebasan tersebut dibatasi dengan iktikad baik para pihak. BPPN dan PSP bank harus memiliki iktikad baik dalam masa prakontrak dan pelaksanaan kontrak. Adanya klausula *Release & Discharge* dalam perjanjian *MSAA* dan *MRNIA* yang menyatakan jika hasil penjualan aset melebihi utang, kelebihan itu menjadi hak debitor, namun jika ternyata hasil penjualan aset tidak mencukupi untuk membayar utang, kekurangannya menjadi tanggung jawab BPPN dan dibebankan kepada pemerintah melalui APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara), mengindikasikan tidak adanya iktikad baik pra kontrak dari PSP bank. Perumusan klausula *Release and Discharge*

⁹² *Ibid*

mengindikasikan bahwa PSP bank dengan sengaja ingin mengambil keuntungan dengan mengalihkan kekurangan pelunasan utang BLBI kepada BPPN. Selain itu, PSP bank dinilai telah mengalihkan tanggung jawabnya kepada BPPN jika memang dikemudian hari terdapat kekurangan atas pembayaran utang BLBI.

Di dalam pelaksanaan perjanjian *MSAA* dan *MRNIA* yang mengandung klausula *Release and Discharge* seharusnya juga memenuhi iktikad baik pelaksanaan perjanjian. BPPN percaya bahwa PSP bank akan melaksanakan perjanjian dengan iktikad baik sehingga menyerahkan asset yang cukup untuk melunasi utang BLBI, namun yang terjadi adalah PSP bank tidak menyerahkan asset yang cukup tetapi *Release and Discharge* terlanjur diberikan, sehingga kekurangan pembayaran utang BLBI menjadi tanggung jawab BPPN. Tindakan yang dilakukan oleh PSP bank dengan cara menyerahkan asset yang ternyata tidak cukup untuk melunasi utang BLBI menunjukkan bahwa PSP bank tidak melaksanakan iktikad baik pelaksanaan perjanjian. Meskipun sebuah perjanjian seperti halnya *MSAA* dan *MRNIA* berlaku asas *pacta sunt servanda* bagi para pihak seperti dalam Pasal 1338 KUHPerdara, namun juga harus memenuhi iktikad baik dari para pihak.

Pasal 1339 KUHPerdara menentukan bahwa “suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifatnya diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan, atau undang-undang”. Dalam konteks hukum kontrak, hakim memiliki kewenangan untuk mencegah terjadinya pelanggaran rasa

keadilan. Dengan kewenangannya, hakim harus mengurangi atau bahkan meniadakan sama sekali suatu kewajiban kontraktual dari suatu kontrak yang mengandung ketidakadilan.⁹³ Mengikuti yurisprudensi di Belanda, maka kepatutan atau keadilan tersebut adalah kepatutan atau keadilan yang berkembang dalam masyarakat. Untuk mencegah timbulnya ketidakadilan dalam kontrak akibat penerapan kebebasan berkontrak dan *pacta sunt servanda*, hakim berpegang kepada fungsi iktikad baik dalam pelaksanaan kontrak.⁹⁴

Klausula *release and discharge* yang diberikan oleh BPPN kepada PSP bank yang terdapat dalam perjanjian *MSAA* atau *MRNIA* mengandung unsur ketidakadilan melalui ketidakpatutan yang berpegang kepada iktikad baik. Adanya klausula *release and discharge* dalam perjanjian *MSAA* atau *MRNIA* memaksa BBPN untuk menanggung resiko kekurangan pemenuhan utang BLBI. Dengan demikian, maka perjanjian *MSAA* dan *MRNIA* yang didalamnya terdapat klausula *release and discharge* tidak mengandung kepatutan yang seharusnya dipengang oleh para pihak melalui iktikad baik.

Selain itu, *MSAA* dan *MRNIA* sebagai suatu perjanjian yang didalamnya terdapat klausula *release and discharge* juga harus memenuhi syarat sah perjanjian seperti yang terdapat dalam Pasal 1320 KUHPerdara yaitu: kata sepakat, kecakapan, suatu hal tertentu, dan kausa yang halal. Sepanjang syarat sah suatu perjanjian dapat dipenuhi, maka perjanjian tersebut dinilai sah.

⁹³ Subekti, *Hukum Perjanjian*, Cetakan Pertama, Intermasa, Jakarta, 1986, hlm. 43

⁹⁴ Ridwan Khairandy, *Kebebasan Berkontrak & Pacta Sunt Servanda versus Iktikad Baik: Sikap yang Harus Diambil Pengadilan*, *op.cit.*, hlm. 64

Namun apabila syarat sah perjanjian tidak terpenuhi maka perjanjian tersebut menjadi batal demi hukum atau dapat dibatalkan.⁹⁵

Persyaratan pertama dan kedua yang berkaitan dengan kesepakatan dan kecakapan untuk membuat perjanjian disebut persyaratan subjektif. Disebut persyaratan subjektif karena berkaitan dengan subjek yang membuat dan mengadakan perjanjian. Tidak terpenuhinya syarat subjektif ini membawa konsekuensi perjanjian itu dapat dibatalkan (*vernietigbaarheid*). Selama perjanjian tersebut belum diajukan pembatalannya ke pengadilan yang berwenang maka perjanjian tersebut masih tetap sah. Sedangkan persyaratan ketiga dan keempat yang berkaitan dengan suatu hal tertentu dan suatu kausa yang halal disebut persyaratan objektif. Disebut persyaratan objektif karena persyaratan ini berkaitan dengan objek perjanjian. Tidak terpenuhinya syarat objektif mengakibatkan perjanjian batal demi hukum (*null and void*). Ini berarti bahwa perjanjian sejak pertama kali dibuat telah tidak ada, sehingga hukum menganggap bahwa perjanjian tersebut tidak pernah ada sebelumnya.⁹⁶

Supaya perjanjian menjadi sah, maka para pihak harus sepakat terhadap segala hal yang terdapat di dalam perjanjian.⁹⁷ Pada dasarnya kata sepakat adalah pertemuan atau persesuaian kehendak antara para pihak di dalam

⁹⁵ Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia dalam Perspektif Perbandingan (Bagian Pertama)*, *op.cit.*, hlm. 192

⁹⁶ *Ibid*

⁹⁷ Sudargo Gautama, *Indonesia Business Law*, Cetakan Pertama, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995, hlm. 76 Dikutip dari Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia dalam Perspektif Perbandingan (Bagian Pertama)*, Cetakan Kedua, FH UII Press, Yogyakarta, 2014, hlm. 168

perjanjian. Seseorang dikatakan memberikan persetujuannya atau kesepakatannya jika ia memang menghendaki apa yang disepakati.⁹⁸ Di dalam pembentukan kata sepakat (*toesteming*) terdapat unsur penawaran (*offer, offerte*) dan penerimaan (*acceptance, acceptatie*). Kata sepakat pada prinsipnya adalah terjadinya persesuaian antara penawaran dan penerimaan. Kata sepakat itu sendiri pada dasarnya adalah pertemuan antara dua kehendak.⁹⁹

Persesuaian kehendak saja tidak akan menciptakan atau melahirkan perjanjian. Kehendak itu harus dinyatakan. Harus ada pernyataan kehendak. Pernyataan kehendak tersebut harus merupakan bahwa yang bersangkutan menghendaki timbulnya hubungan hukum. Kehendak itu harus nyata bagi orang lain, dan harus dapat dimengerti oleh pihak lain. Pernyataan kehendak itu sendiri dapat diungkapkan dalam berbagai cara, dapat secara tegas dan dapat pula secara diam-diam. Di dalam pernyataan kehendak secara tegas, pernyataan kehendak diberikan eksplisit dengan berbagai cara, yaitu: tertulis, lisan, atau dengan tanda. Pernyataan kehendak secara tertulis dapat dilihat dari adanya tandatangan para pihak. Adanya tandatangan tersebut secara tegas menyatakan bahwa para pihak telah bersepakat mengenai isi perjanjian¹⁰⁰

⁹⁸ J. Satrio, *Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir Dari Undang-Undang, Buku I*, Cetakan Pertama, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993, hlm. 164

⁹⁹ Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia dalam Perspektif Perbandingan (Bagian Pertama)*, *op.cit.*, hlm. 168-169

¹⁰⁰ J. Satrio, *Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir Dari Undang-Undang, Buku I*, *op.cit.*, hlm. 175

Perjanjian *MSAA* dan *MRNIA* yang mengandung klausula *Release and Discharge* juga harus memenuhi syarat perjanjian agar menjadi sah dan akibat hukum yang dikehendaki dapat tercapai. Sepakat antara kedua belah pihak, yaitu BPPN dan PSP bank menjadi salah satu syarat yang harus dipenuhi. Dengan adanya tandatangan kedua belah pihak dalam perjanjian *MSAA* atau *MRNIA* menandakan bahwa para pihak telah sepakat terhadap perjanjian tersebut.

Kesepakatan yang dicapai oleh BPPN dan PSP bank bukan merupakan pertemuan penawaran dan penerimaan antara kedua belah pihak. Awal mula perjanjian *MSAA* dan *MRNIA* merupakan usulan dari pemerintah dalam hal ini BPPN untuk menyelesaikan utang BLBI dengan tujuan utama yang ingin dicapai adalah pengembalian utang. Sehingga PSP bank harus menerima perjanjian tersebut untuk menyelesaikan kewajibannya sebagai bentuk tanggung jawab pribadi pemegang saham perseroan seperti diatur dalam Pasal 3 ayat (2) UUPT. PSP bank yang terbukti menyalahgunakan peruntukan BLBI tetapi mempunyai iktikad baik menyelesaikan utang BLBI diberikan wadah berupa *MSAA* dan *MRNIA* sebagai bentuk tanggung jawab. Kemudian dibuatlah perjanjian bagi PSP bank baik yang berupa *MSAA* atau *MRNIA* antara BPPN dan debitor penerima utang BLBI sebagai realisasi Inpres *Release and Discharge*.

Klausula *Release & Discharge* dalam perjanjian *MSAA* dan *MRNIA* memaksa BPPN untuk menanggung kerugian akibat tidak dipenuhinya pelunasan utang BLBI. Karena dalam klausula *Release and Discharge*

disebutkan bahwa jika hasil penjualan aset melebihi utang, kelebihan itu menjadi hak debitor, namun jika ternyata hasil penjualan aset tidak mencukupi untuk membayar utang, kekurangannya menjadi tanggung jawab BPPN dan dibebankan kepada pemerintah melalui APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara). Adanya unsur memaksa melalui klausula *Release and Discharge* di dalam perjanjian *MSAA* dan *MRNIA* menunjukkan bahwa kata sepakat hanya tercapai secara formal. Unsur memaksa meliputi adanya klausula *Release and Discharge* yang diinginkan oleh PSP bank sebagai bentuk kepastian hukum yang akan diterimanya setelah dilakukan pembayaran utang BLBI. Secara material kata sepakat tidak tercapai melalui pernyataan kehendak dalam wujud tandatangan kedua belah pihak, dalam hal ini BPPN dan PSP bank. Hal itu dikarenakan kesepakatan yang dicapai oleh kedua belah pihak dilandasi unsur terpaksa demi tercapainya penyelesaian utang BLBI. Kesepakatan para pihak yang diwujudkan dalam melalui tandatangan hanya sebatas formal dalam perjanjian *MSAA* dan *MRNIA*.

Klausula *Release & Discharge* dalam perjanjian *MSAA* dan *MRNIA* yang menegaskan bahwa bagi debitor yang telah menyelesaikan kewajiban pemegang saham, diberikan bukti penyelesaian berupa pelepasan dan pembebasan dalam rangka jaminan kepastian hukum atau lebih dikenal dengan surat keterangan lunas. Sehingga bagi PSP bank yang telah menempuh jalur *MSAA* dan *MRNIA* yang didalamnya terdapat klausula *Release and Discharge* maka tidak akan dimintakan pertanggungjawaban pelunasan utang BLBI serta dibebaskan dari aspek pidana.

PSP bank yang menempuh jalur *MSAA* menyerahkan aset yang dari awal tidak cukup untuk melunasi utangnya namun *Release and Discharge* sudah diberikan terlebih dahulu tanpa menghitung nilai aset yang diserahkan tersebut, seperti dalam kasus BCA dan RSI, Sudono Salim, Anthoni Salim, Andree Salim selaku pemegang saham pengendali mentransfer aset ke PT Holdiko sebagai *aquisitor company* yang memberikan kuasa yang dimaksud kepada BPPN, maka tugas BPPN adalah menjual aset-aset tersebut. Ketentuan ini disertai klausul bahwa jika hasil penjualan aset melebihi utang, kelebihan itu menjadi hak PT Holdiko, namun jika ternyata hasil penjualan aset tidak mencukupi untuk membayar utang, kekurangannya menjadi tanggung jawab BPPN. Dengan demikian kerugian tersebut menjadi beban negara.¹⁰¹

Pasal 1131 KUHPerdara menyatakan bahwa: “segala barang-barang bergerak dan tak bergerak milik debitor, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan perorangan debitor itu”. Dengan demikian maka apabila hasil penjualan aset tidak mencukupi untuk membayar utang, maka sudah seharusnya di kemudian hari debitor sudah mampu memenuhi kekurangan utang tersebut, dapat dimintakan kekurangan tersebut. Namun dengan adanya klausula *release and discharge* tersebut maka kekurangan pemenuhan pembayaran utang dari hasil penjualan aset dibebankan kepada APBN

¹⁰¹ Ridwan Khairandy, *Hukum Perseroan Terbatas, op. cit.*, hlm. 396

Selain itu, Pasal 1340 KUHPerdara menyatakan bahwa: “suatu perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya”. “Suatu perjanjian tidak dapat membawa rugi kepada pihak-pihak ketiga, tak dapat pihak-pihak ketiga mendapat manfaat karenanya”. Pasal 1337 KUHPerdara menyatakan bahwa: ”suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh undang-undang, atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum”. Berdasarkan hal tersebut, maka rakyat sebagai pihak ketiga seharusnya tidak menanggung utang BLBI yang dibebankan kepada pemerintah melalui APBN.

Pada saat terjadinya BLBI, menurut Tap MPRS NO. XX/MPRS/1996 tentang Memorandum DPR-GR mengenai sumber tertib hukum Republik Indonesia dan tata urutan perundang-undangan Republik Indonesia, hierarkinya yaitu:

1. UUD 1945;
2. Ketetapan MPR;
3. UU;
4. Peraturan Pemerintah;
5. Keputusan Presiden;
6. Peraturan Pelaksana yang terdiri dari: Peraturan Menteri dan Instruksi Menteri.

Ketentuan dalam Tap MPR ini sudah tidak berlaku.

Kemudian hirarki peraturan perundang-undangan diubah dengan adanya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang ini, jenis dan hirarki peraturan perundang-undangan Republik Indonesia adalah sebagai berikut:

1. UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Ketetapan MPR;
3. UU/Perppu;
4. Peraturan Presiden;
5. Peraturan Daerah Provinsi;
6. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Adanya klausula *Release and Discharge* mengakibatkan salah satu syarat perjanjian yaitu kausa yang halal tidak terpenuhi yang dibuktikan dengan diterobosnya ketentuan Pasal 1331 dan Pasal 1340 KUHPerdara melalui Inpres *Release and Discharge*. Padahal secara hirarki peraturan perundang-undangan yang berlaku, kedudukan KUHPerdara sebagai sumber hukum berada di atas Inpres, hal tersebut mempunyai konsekuensi bahwa Inpres tidak boleh bertentangan dengan peraturan di atasnya, dalam hal ini KUHPerdara.

Berdasarkan hal tersebut, maka perjanjian *MSAA* dan *MRNIA* telah memenuhi syarat sah perjanjian yaitu adanya kata sepakat, kecakapan, suatu hal tertentu, dan kausa yang halal. Namun secara material, klausula *Release*

and Discharge dalam perjanjian *MSAA* dan *MRNIA* dapat membatalkan syarat sahnya perjanjian yaitu kata sepakat dan kausa yang halal. Jika demikian, maka *Release and Discharge* tidak memiliki kekuatan mengikat karena syarat sah perjanjian tidak terpenuhi. Syarat sah perjanjian yang tidak terpenuhi yaitu kata sepakat yang merupakan salah satu syarat subjektif sehingga berakibat perjanjian dapat dibatalkan. Sedangkan tidak terpenuhinya kausa yang halal yang merupakan syarat objektif mengakibatkan perjanjian batal demi hukum. Meskipun syarat dapat dibatalkannya perjanjian harus berdasarkan putusan pengadilan, namun karena perjanjian juga sudah batal demi hukum maka hal ini berarti perjanjian sejak pertama kali dibuat telah tidak sah, sehingga hukum menganggap bahwa perjanjian tersebut tidak pernah ada sebelumnya.

B. Tanggung Jawab Pemegang Saham Pengendali Utang BLBI Akibat *Release & Discharge* dalam *MSAA* dan *MRNIA*

Perjanjian PKPS baik berupa *MSAA* atau *MRNIA* yang mengandung klausula *Release & Discharge* memberikan akibat hukum bahwa PSP bank, pengurus, serta karyawan tidak akan dituntut secara pidana apabila telah diterima pembayaran atau pelunasan dari PSP bank baik yang berupa kredit melanggar BMPK bagi bank berstatus BTO dan melanggar BMPK dan BLBI yang berstatus BBO atau BBKU. Namun dalam kenyataannya PSP bank tidak memberikan pembayaran penuh terhadap seluruh utangnya, tetapi sudah diberikan *release and discharge*. Hal tersebut mengakibatkan PSP bank tidak

dapat dimintakan pertanggungjawaban apapun dengan diberikannya *release and discharge*.

Perjanjian *MSAA* dan *MRNIA* yang mengandung klausula *Release & Discharge* mempunyai akibat hukum bagi PSP bank, pengurus, serta karyawan tidak akan dituntut secara pidana setelah diterima pembayaran utang BLBI. Khususnya bagi PSP bank yang bertanggung jawab secara pribadi terhadap utang BLBI tersebut, tidak akan dituntut secara pidana. Klausula *Release & Discharge* yang telah mempunyai kekuatan hukum karena bentuk perjanjian *MSAA* dan *MRNIA* yang menaunginya telah memenuhi syarat sahnya perjanjian secara otomatis akan berakibat hukum bagi pihak yang mengikatkan pada perjanjian tersebut.

Namun secara material, klausula *Release and Discharge* di dalam *MSAA* dan *MRNIA* tidak memiliki kekuatan hukum karena sejak awal perjanjian tidak memenuhi syarat subjektif dan syarat objektif perjanjian yaitu kata sepakat dan kausa yang halal, sehingga berakibat perjanjian dapat dibatalkan dan batal demi hukum. Suatu perjanjian yang telah batal demi hukum berarti perjanjian sejak pertama kali dibuat telah tidak sah, sehingga hukum menganggap bahwa perjanjian tersebut tidak pernah ada sebelumnya. Jika dari awal perjanjian tersebut tidak pernah ada, maka akibat hukum yang seharusnya dibebankan terhadap para pihak juga tidak pernah terjadi. Khususnya bagi PSP bank, atas adanya klausula *Release and Discharge* di dalam *MSAA* dan *MRNIA* maka baginya dibebaskan dari pengembalian utang BLBI dan penuntutan aspek pidananya, namun jika perjanjian yang berbentuk

MSAA atau *MRNIA* batal demi hukum, maka akibat hukum yang seharusnya ada juga tidak berlaku bagi PSP bank. Dengan demikian, maka PSP bank dapat dimintakan pertanggungjawaban secara pribadi terhadap utang BLBI.

Pelanggaran BMPK yang dilakukan oleh BDNI dengan cara menyalurkan kredit kepada PT Dipasena yang masih dalam satu kelompok perusahaan, menuntut PSP bank untuk bertanggung jawab secara pribadi. Tanggung jawab pribadi pemegang saham dalam utang BLBI dapat dimintakan sampai kepada harta pribadi dengan berlandaskan pada Pasal 3 ayat (2) UUPT. PSP bank tidak dapat berlindung dibalik klausula *Release & Discharge* dalam perjanjian *MSAA* atau *MRNIA* karena telah batal demi hukum. Dengan demikian, maka PSP bank dapat dimintakan pertanggungjawaban sampai kepada harta pribadi terhadap utang BLBI yang ternyata belum dilakukan pelunasan secara penuh. PSP bank tidak dapat berlindung dibalik klausula *Release and Discharge* di dalam *MSAA* dan *MRNIA* karena secara material perjanjian tersebut telah batal demi hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum.

Disamping itu, klausula *Release & Discharge* juga mengindikasikan adanya deponering atau pengesampingan perkara. Dasar penyampingan perkara ini, karena hukum acara menganut asas oportunitas. Dimana suatu perkara (perbuatan pidana) jika dilimpahkan ke persidangan diperkirakan akan menimbulkan suatu goncangan di kalangan masyarakat atau dengan penyidangan perkara tersebut akan menimbulkan akibat negatif di kalangan

masyarakat luas.¹⁰² Keberadaan asas *opportunitas* tersebut adalah untuk melihat apakah suatu perkara tersebut layak dilakukan penuntutan atau tidak dengan melihat bukan saja dari sudut pandang sebab akibatnya perkara melainkan dari sudut pandang kepentingan umum. Seperti yang dikatakan dalam pedoman pelaksana Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana¹⁰³ yang memberi penjelasan “dengan demikian, kriteriademi kepentingan umum dalam penerapan asas *opportunitas* di negara kita adalah didasarkan untuk kepentingan negara dan masyarakat dan bukan untuk kepentingan masyarakat.”¹⁰⁴

Asas oportunitas pada mulanya itu timbul dalam praktek yang berlakunya didasarkan pada hukum kebiasaan (hukum tidak tertulis), yang kemudian dimasukkan ke dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1961 tentang tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kejaksaan Republik Indonesia, namun undang-undang ini tidak berlaku lagi setelah keluarnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, dimana hal tersebut diatur dalam Pasal 32 sub c. Beberapa tahun kemudian, undang-undang ini diganti dan dinyatakan tidak berlaku lagi dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang mana mengenai hal tersebut diatur dalam Pasal 35 sub c.

¹⁰² Osman Simanjuntak, *Tehnik Penuntutan dan Upaya Hukum*, Cetakan Pertama, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 1995, hlm. 90, Dikutip dari Skripsi Jony Hinaibaho, *Penyampingan Perkara Pidana (Deponering) Berdasarkan Asas Oportunitas Oleh Jaksa Agung RI*, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan, 2010, hlm. 17

¹⁰³ Selanjutnya disebut KUHAP

¹⁰⁴ Bryan Saputra Tambuwun, “Upaya Hukum Terhadap Deponering dalam Perspektif Hukum Progresif”, *Jurnal Lex Crimen*, Edisi No. 2 Vol IV, (2015), hlm. 192

Kemudian digantikan lagi dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.¹⁰⁵

Menyampingkan suatu perkara Jaksa Agung memiliki alasan yang cukup yakni sejauh mana kepentingan umum tersebut dirugikan akibat suatu perkara. Dalam posisi ini tentu Jaksa Agung berpedoman pada ketentuan Pasal 35 huruf c UU Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang mengatakan Jaksa Agung memiliki wewenang untuk menyampingkan perkara demi kepentingan umum, dalam penjelasan Pasal 35 huruf c dikatakan bahwa kepentingan umum yang dimaksudkan adalah kepentingan bangsa dan negara dan/atau masyarakat luas dengan meminta saran dan pendapat dari badan kekuasaan negara yang memiliki hubungan dengan masalah tersebut.¹⁰⁶

Apabila hal ini dikaitkan dengan hukum pidana materiil, maka penyampingan perkara terdiri dari dua golongan yaitu:¹⁰⁷

1. Penyampingan perkara berdasarkan asas oportunitas;
2. Penyampingan perkara atas dasar penilaian hukum pidana (*strafrechtelijk*).

Adanya deponering dalam kasus BLBI melalui klausula *Release & Discharge* dalam *MSAA* dan *MRNIA* bukan merupakan suatu hal yang tepat untuk dilakukan. Mengingat dengan adanya deponering, negara khususnya

¹⁰⁵ Selanjutnya disebut UU Kekuasaan Kehakiman

¹⁰⁶ Bryan Saputra Tambuwun, *op.cit.*, hlm. 196

¹⁰⁷ Skripsi Jony Hinaibaho, *op.cit.*,

rakyat harus menanggung utang yang dilakukan oleh bank penerima utang BLBI yang dibebankan melalui APBN, sedangkan para PSP bank yang melakukan pelanggaran BMPK tidak menanggung sanksi yang seharusnya didapatkan akibat dari perbuatannya. Tujuan dari adanya deponering yang semula untuk menghindari dampak negatif di kalangan masyarakat luas justru tidak tercapai. Hal itu karena dengan adanya deponering masyarakat justru harus menanggung dampak yang lebih berat lagi baik dari segi tidak dapat diterapkannya sanksi PSP bank pelanggar BMPK maupun dari segi kerugian secara material yaitu menanggung utang yang dilakukan oleh orang lain dengan dibebankan dalam APBN.

Bank dalam melakukan kegiatan usaha terutama dengan menggunakan dana masyarakat yang dipercayakan kepada bank. Pemberian kredit merupakan kegiatan utama bank yang mengandung risiko yang dapat berpengaruh pada kesehatan dan kelangsungan usaha bank, sehingga dalam pelaksanaannya bank harus berpegang pada azas-azas perkreditan yang sehat guna melindungi dan memelihara kepentingan dan kepercayaan masyarakat.¹⁰⁸

Agar pemberian kredit dapat dilaksanakan secara konsisten dan berdasarkan azas-azas perkreditan yang sehat, maka diperlukan suatu kebijakan perkreditan yang tertulis. Berkenaan dengan hal tersebut, Bank Indonesia telah menetapkan ketentuan mengenai kewajiban bank umum

¹⁰⁸ Ramlan Ginting, *Pengaturan Pemberian Kredit Bank Umum*, disampaikan dalam diskusi "Aspek Hukum Perbankan, Perdata, dan Pidana Terhadap Pemberian Fasilitas Kredit Dalam Praktek Perbankan di Indonesia", Hotel Panghegar, Bandung, 2005, hlm. 3

untuk memiliki dan melaksanakan kebijakan perkreditan bank berdasarkan pedoman penyusunan kebijakan perkreditan bank dalam SK Dir BI No. 27/162/KEP/DIR tanggal 31 Maret 1995.¹⁰⁹

Berdasarkan SK Dir BI tersebut, Bank Umum wajib memiliki kebijakan perkreditan bank secara tertulis yang disetujui oleh dewan komisaris bank dengan sekurang-kurangnya memuat dan mengatur hal-hal pokok sebagai berikut :¹¹⁰

1. prinsip kehati-hatian dalam perkreditan;
2. organisasi dan manajemen perkreditan;
3. kebijakan persetujuan kredit;
4. dokumentasi dan administrasi kredit;
5. pengawasan kredit;
6. penyelesaian kredit bermasalah.

Kebijakan perkreditan bank dimaksud wajib disampaikan kepada Bank Indonesia. Dalam pelaksanaan pemberian kredit dan pengelolaan perkreditan bank wajib mematuhi kebijakan perkreditan bank yang telah disusun secara konsekuen dan konsisten. Pasal 11 UU Perbankan, memuat ketentuan bahwa Bank Indonesia sebagai Bank Sentral menetapkan ketentuan mengenai batas maksimal pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip Syariah, pemberian jaminan, penempatan investasi Surat Berharga, atau hal lain yang serupa, yang dapat dilakukan oleh bank kepada peminjam

¹⁰⁹ *Ibid*

¹¹⁰ *Ibid*, hlm. 4

atau sekelompok peminjam yang terkait, termasuk kepada perusahaan-perusahaan dalam kelompok yang sama dengan bank yang bersangkutan.¹¹¹

Pengertian BMPK menurut Muhamad Djumhana adalah suatu prosentase perbandingan batas maksimum penyediaan dana yang diperkenankan terhadap modal bank.¹¹² Sedangkan pengertian BMPK menurut Pasal 1 angka 2 Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/3/PBI/2005 tentang Batas Maksimum Pemberiatn Kredit Umum¹¹³ adalah persentase maksimum penyediaan dana yang diperkenankan terhadap modal Bank.

Tujuan ketentuan BMPK adalah untuk melindungi kepentingan dan kepercayaan masyarakat serta memelihara kesehatan dan daya tahan bank, dimana dalam penyaluran dananya, bank diwajibkan mengurangi resiko dengan cara menyebarkan penyediaan dana sesuai dengan ketentuan BMPK yang telah ditetapkan sedemikian rupa sehingga tidak terpusat pada peminjam dan/atau kelompok peminjam tertentu.¹¹⁴

Penyediaan dana dalam kerangka BMPK tidak hanya berupa kredit, tetapi meliputi seluruh portofolio penyediaan dana yaitu penanaman dana bank dalam bentuk :¹¹⁵

1. kredit;

¹¹¹ Gatot Supramono, *Tindak Pidana Korupsi di Bidang Perbankan*, Cetakan Pertama, Alumni, Bandung, 1997, hlm. 19 dikutip dari Bambang Catur PS, "Pengamanan Pemberian Kredit Bank Dengan Jaminan Hak Guna Bangunan", *Jurnal Cita hukum*, Edisi No. 2 Vol I, (2014), hlm. 280

¹¹² Muhamad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Cetakan Pertama, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 365

¹¹³ Selanjutnya disebut PBI BMPK

¹¹⁴ Ramlan Ginting, *op.cit.*, , hlm. 5

¹¹⁵ Lihat Pasal 1 angka 3 PBI BMPK

2. surat berharga;
3. penempatan;
4. surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali;
5. tagihan akseptasi;
6. derivatif kredit (credit derivative);
7. transaksi rekening administratif (seperti guarantee, letter of credit, standby letter of credit);
8. tagihan derivatif;
9. potential future credit exposure;
10. penyertaan modal;
11. penyertaan modal sementara;
12. bentuk penyediaan dana lainnya yang dapat dipersamakan dengan angka 1 sampai dengan angka 11.

Seluruh portofolio penyediaan dana kepada pihak terkait dengan bank dapat dilakukan paling tinggi 10% dari modal bank. Untuk penyediaan dana kepada seorang peminjam yang bukan merupakan pihak terkait dengan bank dapat dilakukan paling tinggi 20% dari modal bank. Sementara, penyediaan dana kepada satu kelompok peminjam yang bukan merupakan pihak terkait dapat dilakukan paling tinggi 25% dari modal bank.¹¹⁶

Peminjam digolongkan sebagai anggota suatu kelompok peminjam apabila peminjam mempunyai hubungan pengendalian dengan peminjam lain baik melalui hubungan kepemilikan, kepengurusan dan/atau keuangan.

¹¹⁶ Ramlan Ginting, *op.cit.*, hlm. 5

Sementara, pihak terkait adalah peminjam dan/atau kelompok peminjam yang mempunyai keterkaitan dengan bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 PBI BMPK. Bank wajib memiliki dan menatausahakan daftar rincian pihak terkait dengan bank dan dilaporkan kepada Bank Indonesia.¹¹⁷

Pengecualian diberlakukan terhadap perusahaan-perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan/atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang tidak diperlakukan sebagai kelompok peminjam sepanjang hubungan tersebut semata-mata disebabkan karena kepemilikan langsung pemerintah Indonesia. Selain itu penyediaan dana bank kepada BUMN untuk tujuan pembangunan dan mempengaruhi hajat hidup orang banyak dapat dilakukan paling tinggi sebesar 30% dari modal bank.¹¹⁸

Pelanggaran BMPK adalah selisih lebih antara persentase BMPK yang diperkenankan dengan persentase penyediaan dana terhadap modal bank pada saat pemberian penyediaan dana.¹¹⁹ Sementara, pelampauan BMPK adalah selisih lebih antara persentase BMPK yang diperkenankan dengan persentase penyediaan dana terhadap modal bank pada saat tanggal laporan dan tidak termasuk pelanggaran BMPK sebagaimana dimaksud di atas. Penyediaan dana oleh Bank dikategorikan sebagai pelampauan BMPK apabila disebabkan oleh:¹²⁰

1. penurunan modal bank;

¹¹⁷ *Ibid*

¹¹⁸ *Ibid*

¹¹⁹ Lihat Pasal 1 angka 6 PBI BMPK

¹²⁰ Lihat Pasal 1 angka 7 PBI BMPK

2. perubahan nilai tukar;
3. perubahan nilai wajar;
4. penggabungan usaha dan atau perubahan struktur kepengurusan yang menyebabkan perubahan pihak terkait dan atau kelompok pemegang;
5. perubahan ketentuan.

Jika terjadi pelanggaran BMPK dan atau pelampauan BMPK, bank wajib menyusun dan menyampaikan rencana tindakan (*action plan*) untuk penyelesaiannya yang setidaknya memuat langkah-langkah untuk penyelesaian pelanggaran BMPK dan atau pelampauan BMPK serta target waktu penyelesaian sesuai dengan ketentuan dalam PBI BMPK.¹²¹

Bank yang menyampaikan *action plan* untuk pelanggaran BMPK setelah batas akhir waktu sampai dengan 14 (empat belas) hari kerja setelah batas akhir waktu tersebut, dikenai sanksi berupa kewajiban membayar sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per hari kerja keterlambatan. Sementara, bank yang menyampaikan *action plan* untuk pelampauan BMPK setelah batas akhir waktu sampai dengan 14 (empat belas) hari kerja setelah batas akhir waktu tersebut, dikenai sanksi berupa kewajiban membayar sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari kerja keterlambatan. Selanjutnya bank juga diwajibkan untuk menyampaikan laporan pelaksanaan *action plan* masing-masing untuk pelanggaran BMPK dan pelampauan BMPK kepada Bank Indonesia paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah realisasi *action plan*. Bank yang menyampaikan laporan pelaksanaan

¹²¹ Ramlan Ginting, *op.cit.*, hlm. 6

action plan setelah batas akhir waktu sampai dengan 14 (empat belas) hari kerja setelah batas waktu tersebut, dikenai sanksi berupa kewajiban membayar sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari kerja keterlambatan.¹²²

Bank yang tidak menyelesaikan pelanggaran BMPK dan atau pelampauan BMPK sesuai dengan *action plan* setelah diberi peringatan 2 (dua) kali oleh Bank Indonesia dengan tenggang waktu 1 (satu) minggu untuk setiap teguran, dikenai sanksi administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (2) UU Perbankan¹²³, antara lain berupa :¹²⁴

1. pencantuman anggota pengurus, pegawai bank, pemegang saham dalam daftar pihak-pihak yang mendapat predikat tidak lulus penilaian kemampuan dan kepatutan sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia yang berlaku;
2. pembekuan kegiatan usaha tertentu, antara lain tidak diperkenankan untuk ekspansi penyediaan dana; dan atau

¹²² *Ibid*

¹²³ Pasal 52 UU Perbankan:

“(1) Dengan tidak mengurangi ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, Pasal 47 A, Pasal 48, Pasal 49, dan Pasal 50 A, Bank Indonesia dapat menetapkan sanksi administratif kepada bank yang tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini, atau Pimpinan Bank Indonesia dapat mencabut izin usaha bank yang bersangkutan”.

“(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), antara lain adalah :

- a. denda uang;
- b. teguran tertulis;
- c. penurunan tingkat kesehatan bank;
- d. larangan untuk turut serta dalam kegiatan kliring;
- e. pembekuan kegiatan usaha tertentu, baik untuk kantor cabang tertentu maupun untuk bank secara keseluruhan;
- f. pemberhentian pengurus bank dan selanjutnya menunjuk dan mengangkat pengganti sementara sampai Rapat Umum Pemegang Saham atau Rapat Anggota Koperasi mengangkat pengganti yang tetap dengan persetujuan Bank Indonesia”.

¹²⁴ *Ibid*

3. larangan untuk turut serta dalam rangka kegiatan kliring.

Selain itu, terhadap Dewan Komisaris, Direksi, pegawai bank, pemegang saham maupun pihak terafiliasi lainnya dapat dikenai sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (2) huruf b, Pasal 50 dan Pasal 50 A UU Perbankan.¹²⁵

Pelanggaran BMPK yang dilakukan oleh BCA maupun Bank Dagang Negara Indonesia melanggar Pasal 11 ayat (1) UU Perbankan dapat dikenai sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (2) huruf b dan Pasal 50 UU Perbankan, yang didalamnya terdapat ancaman pidana disertai denda.¹²⁶ Namun dengan adanya klausula *Release & Discharge* di dalam perjanjian PKPS, maka pemegang saham dibebaskan dari aspek pidananya. Penuntutan secara pidana bagi para PSP yang memilih menyelesaikan utang BLBI

¹²⁵ Pasal 49 ayat (2) huruf b UU Perbankan : “Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam Undang-undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun dan paling lama 8 (delapan) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp.100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).”

Pasal 50 UU Perbankan : “Pihak Terafiliasi yang dengan sengaja tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam Undang-undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank, diancam dengan pidana penjarasekurangkurangnya 3 (tiga) tahun dan paling lama 8 (delapan) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp.100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).”

Pasal 50 A UU Perbankan : “Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam Undang-undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun dan paling lama 8 (delapan) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp.100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).”

¹²⁶ Hassanuddin Rahman, *op.cit.*, hlm. 127

melalui instrumen *MSAA* atau *MRNIA* berkaitan dengan Pasal 1853 KUHPerdara.¹²⁷

Pasal 1853 KUHPerdara menyatakan bahwa kepentingan-kepentingan keperdataan yang terbit dari suatu kejahatan atau pelanggaran dapat diadakan perdamaian namun perdamaian ini tidak menghalangi jawatan kejaksaan untuk menuntut perkaranya. Oleh karena itu, klausula *Release and Discharge* bukan merupakan pembebasan dari unsur pidana namun merupakan suatu penundaan penuntutan selama proses penyelesaian dan sarana mengurangi hukuman seandainya dapat menyelesaikan kewajibannya. Dengan demikian, maka tetap terdapat kemungkinan di kemudian hari untuk menuntut PSP bank apabila terbukti menyalahgunakan utang BLBI.

PSP bank dapat dimintakan pertanggungjawaban secara pidana dengan berlandaskan Pasal 1853 KUHPerdara. Sehingga adanya klausula *Release and Discharge* dalam *MSAA* dan *MRNIA* tidak dapat berlaku lagi karena secara material telah batal demi hukum. Jadi bagi PSP bank tidak dapat lagi menggunakan klausula *Release and Discharge* untuk menghindar dari tanggung jawabnya. PSP bank yang terbukti melakukan pelanggaran BMPK dapat dimintakan pertanggungjawaban secara pidana maupun denda.

Penyelesaian perjanjian akhir antara BPPN dengan para PSP bank antara lain disepakati bahwa klausula *Release and Discharge* dapat ditinjau kembali, diperbaiki dan atau disempurnakan apabila ditemukan kekeliruan

¹²⁷ Tri Widya Kurniasari, *op.cit.*, hlm. 64

dan/atau kesalahan dalam pembuatan klausula *Release and Discharge*. Tercakup dalam pengertian ini, jika di kemudian hari ditemukan bukti-bukti baru yang menunjukkan PSP bank melanggar isi perjanjian *MSAA* dan *MRNIA* yang memuat klausula *Release and Discharge*, maka *Release and Discharge* yang telah didapatkan secara otomatis batal demi hukum.

Adanya peluang untuk menyempurnakan klausula *Release and Discharge* dalam *MSAA* dan *MRNIA*, mengindikasikan bahwa klausula *Release and Discharge* bukanlah merupakan harga mati yang harus dibayarkan untuk dapat meminta tanggung jawab pribadi dari PSP bank. Jika dikemudian hari ditemukan hal-hal yang menunjukkan PSP bank melanggar perjanjian *MSAA* dan *MRNIA*, maka klausula *Release and Discharge* yang terdapat didalamnya juga akan menjadi tidak berlaku lagi. Hal itu sebagai konsekuensi bahwa perjanjian *MSAA* dan *MRNIA* tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dan tidak berlaku lagi sehingga tidak dapat memberikan akibat hukum bagi para pihak khususnya PSP bank.

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian, kajian, dan analisis seperti yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka di bagian ini penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Perjanjian *MSAA* dan *MRNIA* yang mengikat antara BPPN dan PSP bank penerima utang BLBI, merupakan suatu bentuk tanggung jawab pribadi pemegang saham utang BLBI. Di dalam perjanjian *MSAA* dan *MRNIA* terdapat klausula *Release and Discharge* yang akan memberikan bukti pelunasan dan membebaskan para PSP bank dari tuntutan pidana yang telah melakukan pembayaran utang BLBI. Klausula *release and discharge* dalam *MSAA* dan *MRNIA* telah memenuhi syarat perjanjian dalam Pasal 1320 KUHPerdara yaitu kata sepakat, kecakapan, suatu hal tertentu, dan kausa yang halal. Namun dalam pelaksanaannya, atau secara material perjanjian *MSAA* dan *MRNIA* yang mengandung klausula *Release and Discharge* tidak memenuhi syarat sah perjanjian yaitu kata sepakat dan kausa yang halal. Hal tersebut mengakibatkan perjanjian dapat dibatalkan serta batal demi hukum. Dengan demikian maka *Release and Discharge* dalam *MSAA* dan *MRNIA* tidak memiliki kekuatan mengikat karena sejak pertama kali dibuat telah tidak sah,

sehingga hukum menganggap bahwa perjanjian tersebut tidak pernah ada sebelumnya.

2. Perjanjian *MSAA* dan *MRNIA* yang mengandung klausula *Release and Discharge* secara material tidak memenuhi syarat sah perjanjian mengakibatkan perjanjian dapat dibatalkan serta batal demi hukum. Akibatnya perjanjian tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat sehingga hukum menganggap bahwa perjanjian tersebut tidak pernah ada sebelumnya. Jika dari awal perjanjian tersebut tidak pernah ada, maka akibat hukum yang seharusnya melekat kepada para pihak, khususnya PSP bank yang diberikan pelepasan dan pembebasan terhadap utang BLBI juga tidak pernah ada. Dengan demikian, maka PSP bank tidak dapat lagi berlindung dibalik klausula *Release and Discharge* dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban sampai dengan harta pribadi sesuai dengan Pasal 3 ayat (2) UUP. Selain itu PSP bank yang terbukti melanggar BMPK dapat dilakukan penuntutan secara pidana terhadapnya.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, kajian, dan analisis seperti yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka di bagian ini penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Tidak sahnya perjanjian *MSAA* dan *MRNIA* yang mengandung klausula *Release and Discharge* mengakibatkan *Release and Discharge* yang telah diberikan oleh BPPN kepada PSP bank, secara material tidak

memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Maka dari itu, sudah selayaknya dilakukan penyempurnaan terhadap perjanjian ini. Bagi para pihak yaitu BPPN dan PSP bank seharusnya membuka peluang untuk dilakukannya revisi atas perjanjian ini, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan lagi. Selain itu perjanjian yang dibuat sudah seharusnya tidak mengandung unsur memaksa salah satu pihak. Dengan demikian maka perjanjian akan memenuhi syarat sah perjanjian dan berkekuatan hukum yang mengikat.

2. Telah disepakati oleh BPPN dan PSP bank bahwa klausula *Release and Discharge* di dalam perjanjian *MSAA* dan *MRNIA* dapat ditinjau kembali, diperbaiki dan atau disempurnakan apabila ditemukan kekeliruan dan/atau kesalahan dalam pembuatan klausula *Release and Discharge*. Tercakup dalam pengertian ini, jika di kemudian hari ditemukan bukti-bukti baru yang menunjukkan PSP bank melanggar isi perjanjian *MSAA* dan *MRNIA* yang memuat klausula *Release and Discharge*, maka *Release and Discharge* yang telah didapatkan secara otomatis batal demi hukum. Dengan demikian maka telah terbuka peluang bahwa bagi PSP bank yang ternyata melanggar perjanjian *MSAA* dan *MRNIA* untuk dilakukan perbaikan terhadap perjanjian tersebut, tak terkecuali penuntutan secara pidana apabila diperlukan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Bank Indonesia, Satgas BLBI. *Mengurai Benang Kusut BLBI Edisi II*. Cetakan Pertama. Jakarta: Bank Indonesia, 2003.
- . *Studi Hukum Bantuan Likuiditas Bank Indonesia*. Cetakan Pertama. Jakarta: Bank Indonesia, 2002.
- . *Studi Keuangan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia*. Cetakan Pertama. Jakarta: Bank Indonesia, 2002.
- Djumhana, Muhamad. *Hukum Perbankan di Indonesia*. Cetakan Pertama. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.
- Fuady, Munir. *Doktrin-Doktrin Modern dalam Corporate Law & Eksistensinya dalam Hukum Indonesia*. Cetakan Pertama. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002.
- . *Hukum Bisnis dalam Teori dan Praktek*. Cetakan Ketiga. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996.
- Harahap, M. Yahya. *Hukum Perseroan Terbatas*. Cetakan Kelima. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Humanika. *BLBI: Megaskandal Ekonomi Indonesia*. Ctk Pertama. Jakarta: Humanika, 2001.
- . *Tipu Muslihat Menghapus BLBI Fakta Sejarah*. Cetakan Pertama. Jakarta: Yayasan Humanika, 2012.
- Khairandy, Ridwan. *Hukum Kontrak Indonesia dalam Perspektif Perbandingan (Bagian Pertama)*. Cetakan Kedua. Yogyakarta: FH UII Press, 2014.
- . *Hukum Perseroan Terbatas*. Cetakan Pertama. Yogyakarta: FH UII Press, 2014.
- . *Iktikad Baik dalam Kebebasan Berkontrak*, Cetakan Pertama, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2003, hlm. 123
- . *Kebebasan Berkontrak & Pacta Sunt Servanda versus Iktikad Baik: Sikap yang Harus Diambil Pengadilan*. Cetakan Pertama. Yogyakarta: FH UII Press, 2015.
- Kurniawan, *Hukum Perusahaan: Karakteristik Badan Usaha Berbadan Hukum dan tidak Berbadan hukum di Indonesia*. Cetakan Pertama. Yogyakarta: Genta Publishing, 2014.
- Patrik, Purwahid. *Asas Iktikad Baik dan Kepatutan dalam Perjanjian*. Cetakan Pertama. Semarang: Badan Penerbit Undip, 1986.
- Pustaka Timur, Tim Redaksi. *Kasus BLBI Tragedi Korupsi Terbesar di Indonesia*. Cetakan Pertama. Yogyakarta: Pustaka Timur, 2008.

- Rahman, Hassanuddin. *Aspek-Aspek Hukum Pemberian Kredit Perbankan di Indonesia*. Cetakan Pertama. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995.
- Satrio, J. *Cessie, Subrogatie, Novatie, Kompensatie & Percampuran Utang*, Cetakan Kedua. Bandung: Alumni, 1999.
- . *Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir Dari Undang-Undang, Buku I*. Cetakan Pertama. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993.
- Simanjuntak, Osman. *Tehnik Penuntutan dan Upaya Hukum*. Cetakan Pertama. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 1995.
- SS, Kusumaningtuti. *Peranan Hukum dalam Penyelesaian Krisis Perbankan di Indonesia*. Cetakan Pertama. Jakarta: Rajawali Pers, 2009.
- Subekti. *Hukum Perjanjian*. Cetakan Pertama. Jakarta: Intermasa, 1986.
- Supramono, Gatot. *Tindak Pidana Korupsi di Bidang Perbankan*. Cetakan Pertama. Bandung: Alumni, 1997.
- Sutedi, Adrian. *Buku Pintar Hukum Perseroan Terbatas*. Cetakan Pertama. Jakarta: Raih Asa Sukses, 2015.
- Zaini, Zulfi Diane. *Independensi Bank Indonesia dan Penyelesaian Bank Bermasalah*. Cetakan Pertama. Bandung: Keni Media, 2012.

B. Jurnal dan Makalah

- Kurniasari, Tri Widya “MSAA dan MRNIA Bagi Recovery Dana BLBI: Sebuah Jalan Keluar atau “Jalan Untuk Keluar””, *Jurnal Masyarakat dan Budaya*, Edisi No. 1 Vol. 8, (2006).
- Hertanto, Ari Wahyudi “Master Settlement and acquisition Agreement (MSAA) dan Master Refinancing and Note Issuance Agreement (MRNIA) dalam Perspektif Hukum Perdata (Suatu Tinjauan Singkat)”, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Edisi No. 4 Vol. 35 (2005).
- PS, Bambang Catur “Pengamanan Pemberian Kredit Bank Dengan Jaminan Hak Guna Bangunan”, *Jurnal Cita hukum*, Edisi No. 2 Vol I, (2014).
- Tambuwun, Bryan Saputra “Upaya Hukum Terhadap Deponering dalam Perspektif Hukum Progresif”, *Jurnal Lex Crimen*, Edisi No. 2 Vol IV, (2015).
- Ginting, Ramlan *Pengaturan Pemberian Kredit Bank Umum*, disampaikan dalam diskusi ”Aspek Hukum Perbankan, Perdata, dan Pidana Terhadap Pemberian Fasilitas Kredit Dalam Praktek Perbankan di Indonesia”, Hotel Panghegar, Bandung, 2005.
- Herlinda, Erna *Release and Discharge dalam Perspektif Hukum Keuangan Publik*, e-USU Repository, 2004.

C. Peraturan Perundang-Undangan

- Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral ini telah dicabut dan digantikan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, digantikan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, digantikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dahulu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas
- Indonesia. Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 Tahun 2002 tentang Pemberian Jaminan Kepastian Hukum Kepada Debitur yang Telah Menyelesaikan Kewajibannya atau Tindakan Hukum Kepada Debitur yang Tidak Menyelesaikan Kewajibannya Berdasarkan Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham (*release & discharge*)
- Indonesia. Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/3/PBI/2005 tentang Batas Maksimum Pemberiatn Kredit Umum

D. Karya Tulis Ilmiah

- Skripsi Jony Hinaibaho, *Penyampingan Perkara Pidana (Deponering) Berdasarkan Asas Oportunitas Oleh Jaksa Agung RI*, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan, 2010.
- Tesis Mukhtar, *Tinjauan Yuridis Penyelesaian Hutang BLBI Melalui Mekanisme MSAA dan Klausula Release and Discharge*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2011.
- Tesis Lily Evelina Sitorus, *Release and Discharge Sebagai Alternatif Penyelesaian Masalah (Studi Kasus Kebijakan Penyelesaian BLBI)*, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, Depok, 2009.

E. Data Eleltronik

Sie Infokum-Ditama Binbangkum, terdapat dalam

<https://www.jdih.bpk.go.id/informasihukum/ReleasedDischarge.pdf>
diakses pada tanggal 30 Januari 2017 pk1. 21.49 WIB.

Herlinda, Erna *Release and Discharge dalam Perspektif Hukum Keuangan Publik*, e-USU Repository, 2004, terdapat dalam <http://library.usu.ac.id/download/fh/fh-erna3.pdf>, diakses pada tanggal 3 Februari 2017 pk1. 21.07 WIB.

CURRICULUM VITAE

Data Pribadi

Nama : Devi Andani
Tempat,Tanggal Lahir : Bantul, 19 Januari 1993
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Status : Belum menikah
Tinggi Badan / Berat Badan : 158 cm / 45 kg
Alamat : Kembang RT 05 Bangunjiwo, Kasihan, Bantul
Kode Pos : 55184
Handphone : 08995043366
Email : deviiandani@gmail.com

Data Pendidikan

Formal

Nama Institusi	Jurusan	Tahun	Nilai rata2/IPK
SD N Kalipucang	-	1999-2005	8,06
SMP N 2 Bantul	-	2005-2008	8,38
SMA N 1 Kasihan	IPA	2008-2011	8,40
Strata-1 Universitas Islam Indonesia (UII Yogyakarta)	Ilmu Hukum	2011-2015	3,86

Non Formal

Pelatihan Pendaftaran dan Pengurusan Hak-Hak atas Tanah Gelombang 1

Pelatihan Hukum Tata Cara Permohonan dan Pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual